

**KONSEP *NUSYUZ* DALAM FIKIH GENDER DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN HUKUM  
PERKAWINAN DI INDONESIA  
(Studi Pemikiran Buya Hamka)**



Oleh:  
Isni Nur Khayati  
NIM.: 19913060

**T E S I S**

Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

**KONSEP *NUSYUZ* DALAM FIKIH GENDER DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN HUKUM  
PERKAWINAN DI INDONESIA  
(Studi Pemikiran Buya Hamka)**



Oleh:  
Isni Nur Khayati  
NIM.: 19913060

Pembimbing:  
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

**T E S I S**

Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : Isni Nur Khayati

NIM : 19913060

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **KONSEP NUSYUZ DALAM FIKIH GENDER DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN HUKUM  
PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Pemikiran Buya  
Hamka)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Isni Nur Khayati



FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
Website : masterislamic.uii.ac.id  
Email: msii@uui.ac.id

## **PENGESAHAN**

Nomor: 124/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/VIII/2023

Tesis berjudul : **KONSEP NUSYUZ DALAM FIKIH GENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Pemikiran Buya Hamka)**

Ditulis oleh : Isnur Nur Khayati

N. I. M. : 19913060

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.



Yogyakarta, 18 Agustus 2023

Setua,

Falkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



## TIM PENGUJI UJIAN TESIS




Nama : Isni Nur Khayati  
Tempat/tgl lahir : Sleman, 13 Januari 1997  
N. I. M. : 19913060  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : **KONSEP NUSYUZ DALAM FIKIH GENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Pemikiran Buya Hamka)**

Ketua : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Penguji : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag

Penguji : Dr. Yusdani, M.Ag

()  
()  
()  
()


Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 10 Agustus 2023

Pukul : 10.00–11.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

()  
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



### **NOTA DINAS**

Nomor: 121/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/VIII/2023

TESIS berjudul : **KONSEP NUSYUZ DALAM FIKIH GENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Pemikiran Buya Hamka)**

Ditulis oleh : Isni Nur Khayati

NIM : 19913060

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 10 Agustus 2023

Ketua,

Muzkif Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## PERSETUJUAN

Judul : KONSEP *NUSYUZ* DALAM FIKIH GENDER DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN HUKUM  
PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Pemikiran Buya Hamka)

Nama : Isni Nur Khayati


NIM : 19913060

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama  
Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 21 Juli 2023

Pembimbing,

  
Dzulkifli Hadi Mawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”*

(HR Thabrani dan Daruquthni)



## ABSTRAK

### **KONSEP *NUSYUZ* DALAM FIKIH GENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Pemikiran Buya Hamka)**

Isni Nur Khayati

NIM. 19913060

Tulisan ini membahas mengenai *nusyuz* dalam fikih gender menurut penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar* dan implikasinya terhadap penerapan hukum perkawinan di Indonesia. Dilatarbelakangi oleh *nusyuz* yang dilakukan oleh perempuan seringkali diselesaikan dengan adanya kekerasan. Didalam Islam juga menjunjung tinggi martabat seorang perempuan. Hal ini tidak sejalan dengan *nusyuz* yang diselesaikan dengan tindak kekerasan yang menyebabkan ketimpangan dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penafsiran akan *nusyuz* dalam fikih gender menurut Buya Hamka dalam tafsir *Al-Azhar* dan implikasinya terhadap penerapan hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan tafsir. Hasil penelitian dalam pembahasan bahwa *nusyuz* menurut Buya Hamka adalah keadaan dimana suami atau istri yang meninggalkan kewajibannya dalam bersuami-istri sehingga menimbulkan ketegangan dalam rumah tangganya. Kemudian Buya Hamka menafsirkan *nusyuz* yang ketika dihubungkan dengan fikih gender, maka penafsiran itu akan terjadi bias gender karena terjadi ketimpangan sosial yang dapat merugikan pihak perempuan. Dalam Tafsir *Al-Azhar*, Buya Hamka memberikan solusi terhadap istri yang *nusyuz*, yaitu memberikan nasehat, memisahkan diri dari tempat tidur, dan memberikan pukulan yang tidak menyakitkan. Sedangkan aturan *nusyuz* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dinilai koheran dengan substansi *nusyuz* yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijadikan sebagai landasan dalam Hukum Perkawinan.

***Kata kunci: Nusyuz, Fikih Gender, Tafsir Al-Azhar, Hukum Perkawinan di Indonesia***

## ABSTRACT

### **NUSYUZ CONCEPT IN GENDER FIQH AND ITS IMPLICATION TOWARDS THE IMPLEMENTATION OF MARRIAGE LAW IN INDONESIA**

**(Study in the Thought of Buya Hamka)**

Isni Nur Khayati  
NIM. 19913060

This paper discusses about *nusyuz* in gender fiqh according to Buya Hamka's interpretation in Al-Azhar Interpretation and its implications for the implementation of marriage law in Indonesia. It is backgrounded with *nusyuz* committed by women in which it is often resolved by violence, later causing inequality in the household. While, in Islam the dignity of a woman is upheld. This research aims to find out the interpretation of *nusyuz* in gender fiqh according to Buya Hamka in Al-Azhar's interpretation and its implications for the implementation of marriage law in Indonesia. This is a qualitative descriptive research, using an interpretation approach. The results of the research showed that, according to Buya Hamka, *nusyuz* is a situation where a husband or wife leaves their obligations in marriage, then causing tension in their household. Buya Hamka further interpreted *nusyuz* that, when connected with gender fiqh, this interpretation would result in a gender bias due to social inequality that could harm women. In the interpretation of Al-Azhar, Buya Hamka provided a solution to a *nusyuz* wife that is by giving advice, separating herself from the bed, and giving blows that are not hurting. Meanwhile, the *nusyuz* rules contained in the Compilation of Islamic Laws are considered coherent with the *nusyuz* substances as contained in Law Number 1 of 1974 on Marriage, which has been used as the basis for Marriage Law.

***Keywords: Nusyuz, Gender Fiqh, Interpretation of Al-Azhar, Marriage Laws in Indonesia***

July 18, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB – LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

**I. Konsonan Tunggal**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>I</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-

ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	Hā	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutāh* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

----- -----	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	a
----- -----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
----- -----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	ā
	تنس	ditulis	tansā
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

#### I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>a'antum</i>
القياس	ditulis	<i>u'iddat</i>

#### II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ  
يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَذَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Konsep Nusyuz dalam Fikih Gender dan Implikasinya Terhadap Penerapan Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Pemikiran Buya Hamka)”**. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Tesis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa Universitas Islam Indonesia, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph. D selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph. D selaku pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran serta telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis baik dari segi pengetahuan hukum maupun pengetahuan umum dan tidak bosan-bosannya memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang Insya Allah baik dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.
6. Ayahanda Aiptu Suratna dan ibunda Rahayu Mursidah S.Ag tercinta yang telah memberikan kasih sayang, do'a, motivasi serta semangat dan segala bentuk dukungan untuk kepentingan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.



8. Pihak Presensi, Akademik, Perpustakaan, SIM, dan semua pihak-pihak kampus Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia lainnya yang telah memberi semangat, informasi, motivasi, do'a dan kemudahan lainnya kepada penulis hingga penulis yakin akan dapat menyelesaikan target penulis.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena penulis sadar akan berartinya semua bantuan-bantuan yang telah diberikan, semoga amal baik tersebut dibalas oleh Allah SWT. Penulis juga sadar akan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Harapan penulis dengan tersusunnya tesis ini, insya Allah dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam dan Ihsan. Amiin. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar dapat menjadi acuan dan pedoman penulis di masa yang akan datang. Terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Yogyakarta, 12 Juli 2023

Penulis



Isnur Nur Khayati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	5
a. Manfaat Teoritis .....	5
b. Manfaat Praktis .....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	6

## **BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori.....	29
1. Hukum Perkawinan di Indonesia.....	29
a. Pengertian Perkawinan.....	29
b. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam.....	34
c. Asas-asas Perkawinan .....	36
2. Fikih Gender .....	39
a. Pengertian Gender.....	39
b. Gender dalam Islam.....	41
c. Kesetaraan Gender dalam Islam .....	46
3. <i>Nusyuz</i> .....	51
a. Pengertian <i>Nusyuz</i> .....	51
b. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> .....	55
c. Bentuk Perbuatan <i>Nusyuz</i> .....	57

## **BAB III. METODE PENELITIAN .....**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	60
1. Jenis Penelitian .....	60
2. Pendekatan Penelitian .....	61
B. Teknik Pengumpulan Data.....	63
C. Teknik Analisis Data.....	63
1. Pengumpulan Data.....	64
2. Reduksi Data.....	64
3. Penyajian Data .....	64
4. Penarikan Kesimpulan .....	65
D. Keabsahan Data .....	66
1. Uji Kredibilitas .....	66
2. Uji Transferabilitas .....	67
3. Dependabilitas .....	67
4. Konfirmabilitas .....	68
E. Kerangka Berpikir .....	69

<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>70</b>
A. Sekilas Tentang Buya Hamka.....	70
1. Biografi Buya Hamka .....	70
2. Karya-Karya Buya Hamka.....	74
B. Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar.....	77
1. Metode Tafsir Buya Hamka.....	78
a. Menurut Sumber Penafsiran.....	78
b. Menurut Susunan Penafsiran .....	79
c. Menurut Cara Penjelasan .....	80
d. Menurut Keluasan Penjelasan.....	80
e. Corak yang Dipakai .....	81
2. Sistematika Kitab Al-Azhar.....	81
a. Kelebihan Tafsir Al-Azhar.....	83
b. Kekurangan Tafsir Al-Azhar .....	84
C. Penafsiran <i>Nusyuz</i> Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar .....	85
a. Q.S An-Nisa' Ayat 34 .....	90
b. Q.S An-Nisa Ayat 128.....	105
D. Implikasi <i>Nusyuz</i> Dalam Prespektif Fikih Gender Terhadap Penerapan Hukum Perkawinan di Indonesia .....	115
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran.....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>
<b>Lampiran lampiran .....</b>	<b>140</b>
<b>Surat Keterangan Hasil Plagiasi .....</b>	<b>140</b>
<b>Curriculum Vitae.....</b>	<b>141</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, tujuan utama perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yaitu keluarga yang dihias dengan kedamaian, cinta, kasih sayang serta hubungan yang baik. Berdasarkan kepentingan tersebut, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merumuskan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.<sup>1</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 juga menegaskan hal yang sama bahwa *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakînah, mawaddah dan rahmah”*. Sebuah keluarga baru dapat dikatakan berhasil jika telah mencapai dan memenuhi tujuan yang dimaksud.<sup>2</sup> Namun dalam perjalanan hidup sering terjadi konflik dalam rumah tangga yang bersumber dari istri atau suami atau orang lain. Terdapat suami yang tidak pandai memperlakukan istrinya dengan menyakiti, menganiaya, memukul dan menyakiti serta berlaku semena-mena terhadap istrinya atau tidak

---

<sup>1</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

<sup>2</sup> Muhammad H Adi Putra and Umi Sambulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Gender Dan Maqashid Syariah Jasser Auda,” *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 1 (2020): 15.

mempedulikan istrinya. Demikian pula, ada juga istri yang tinggi hati, menolak untuk patuh, menentang, membuat kesal dan tidak patuh pada suaminya.<sup>3</sup>

Ulama fikih klasik umumnya menetapkan perbuatan *nusyuz* selalu dilakukan oleh istri karena sering melakukan perbuatan tanpa izin suami. Selain itu juga bersandar pada hadits Nabi yang menyebutkan bahwa “*Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa dan suaminya hidup kecuali dengan izin mereka, dan tidak mengizinkan siapa pun memasuki rumahnya. kecuali atas izinnya.*”<sup>4</sup> Dengan demikian, perbuatan *nusyuz* selalu lebih sering dituduhkan kepada perempuan. Atas dasar itu, perempuan pelaku *nusyuz* harus diberikan teguran lisan (nasehat), kemudian dipisahkan dari tempat tidur (pisah ranjang) hingga dipukul. Sebaliknya, jika suami melakukan pelanggaran atau kesalahan, hampir tidak ada fikih yang menyatakannya sebagai perbuatan *nusyuz*, dan karena itu juga hampir tidak ada pernyataan ulama yang menetapkan bentuk hukuman bagi suami *nusyuz*.<sup>5</sup> Dalam perspektif gender, konsep *nusyuz* di atas jelas merendahkan martabat perempuan dan mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Korban dari kekerasan ini adalah perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu konsep *nusyuz* perlu ditinjau kembali agar diselaraskan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Pada dasarnya, pandangan para ulama tidak jauh berbeda. Ketentuan tentang kehilangan hak istri dalam Kompilasi Hukum Islam mengacu pada

---

<sup>3</sup> Eka Prasetyawati, “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir al-Misbah Dan Ibnu Katsir,” 2, 2017, 138.

<sup>4</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Masygul Al-Bukhari, Juz III* (Semarang: Usaha Keluarga), 260.

<sup>5</sup> Haswir, “Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Prespektif Ulama Tafsir,” 2, 11 (2017): 247–61.

pendapat mazhab Hanafi, jika istri *nusyuz* maka memiliki arti hukum yaitu istri dapat kehilangan haknya. sementara itu Menurut Maliki dan Syafi'i, jika suami *nusyuz*, yang harus dilakukan adalah memberinya nasehat. Implikasi hukumnya adalah suami tidak akan kehilangan haknya kecuali jika ia tidak melampaui batasnya. Penulis berpendapat bahwa penyebab istri kehilangan haknya adalah karena suami berkewajiban menafkahi istri dan anak-anak mereka, status hak laki-laki yang tidak berkurang karena status istri bukanlah pemberi nafkah. Suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, oleh karena itu, suami tidak berhak kehilangan penghasilan. Ketentuan konsep *nusyuz* dalam kesimpulan hukum syariah dianggap telah menimbulkan ketidakadilan karena hukuman ketika suami *nusyuz* tidak mendapatkan sanksi. Sedangkan ketika istri dianggap telah *nusyuz*, hak istri gugur untuk menuntut kewajiban suami terutama mendapatkan nafkah.

Dalam Islam, terdapat tujuan pernikahan dan ketentuan hak dan kewajiban bagi masing-masing suami-istri. Hak dan kewajiban adalah ketentuan hukum Islam tentang kondisi di mana dua orang menjalai suatu keterikatan (akad). Apabila akad telah terjalin dan syarat-syarat rukun dipenuhi, maka akan timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban.<sup>6</sup> Apabila istri tidak menjalankan kewajibannya, istri disebut *nusyuz*. Dalam surat an-Nisa' ayat 34 ditegaskan bahwa perbuatan istri tergolong *nusyuz* apabila melakukan kemaksiatan kepada suaminya. Seperti istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan

---

<sup>6</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 153.

atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa ada alasan yang jelas, atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami.<sup>7</sup>

Penelitian ini membahas perspektif fikih gender tentang penafsiran *nusyuz* menurut Buya Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar* dan implikasinya terhadap penerapan hukum perkawinan di Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui pandangan terhadap *nusyuz* dalam perspektif fikih gender. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum perkawinan, khususnya dalam mengungkap konsep *nusyuz* dan implikasinya dalam pandangan fiqh gender dan kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif normatif yang menggunakan pendekatan tafsir. Data primer yaitu; al-Qur'an al-Hadits. Karya tokoh penafsir tentang *nusyuz* Prof Dr Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Buya Hamka) terutama dalam Tafsir *Al-Azhar*. Data sekunder yaitu sumber apa saja yang mendukung penulisan Tesis ini seperti; buku fikih kontemporer, buku fikih wanita, buku fikih gender, dan pendapat ahli dan ahli hukum. Analisis Data dengan Analisis Isi dan Analisis Gender.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Dari penjelasan latar belakang yang telah disampaikan diatas, bahwasannya penulis tertarik untuk meneliti tentang konsep *nusyuz* dalam prespektif fikih gender dan implikasinya terhadap penerapan hukum perkawinan di Indonesia dengan pemikiran Buya Hamka. Yang kemudian penulis

---

<sup>7</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 176.



memberikan batasan masalah guna memfokuskan pembahasan dalam penulisan tesis ini demi menghindari terjadinya pelebaran atau penyimpangan terhadap pokok pembahasan dalam permasalahan serta memperjelas permasalahan yang akan dibahas. Maka, berdasarkan hal tersebut penulis menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *nusyuz* dalam fikih gender menurut Buya Hamka?
2. Bagaimana implikasi konsep *nusyuz* dalam fikih gender menurut Buya Hamka terhadap penerapan hukum perkawinan di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari fokus dan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulisan tesis ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan konsep *nusyuz* dalam fikih gender menurut penafsiran Buya Hamka.
- b. Menjelaskan implikasi konsep *nusyuz* dalam fikih gender menurut penafsiran Buya Hamka terhadap penerapan hukum perkawinan di Indonesia.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai hukum perkawinan, khususnya dalam mengungkap konsep *nusyuz* dan implikasinya dalam pandangan fiqh gender dan kontemporer. Diharapkan juga dapat menjadi referensi pada penelitian yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai hukum perkawinan, khususnya dalam mengungkap konsep *nusyuz* dan implikasinya dalam pandangan fiqh gender dan kontemporer, dan dijadikan capaian mencapai gelar Magister Hukum Islam. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat diimplementasikan dari bangku perkuliahan kedalam praktik lapangan kerja sesungguhnya.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam tesis ini dibuat untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

##### Bab I. Pendahuluan

Merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Di mana latar belakang masalah berisi tentang alasan perlunya dilakukan penelitian dan juga mengandung inti dari permasalahan yang akan diangkat topik dalam

penelitian sehingga akan menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.

## Bab II. Kerangka Teori dan Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori

Pada bab ini menjelaskan tentang telaah pustaka dan landasan teori. Di mana telaah pustaka didalamnya berisikan teori dan hasil penelitian terdahulu dimana dengan adanya telaah pustaka akan memperkuat data dan informasi dari penelitian dalam landasan teori. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat landasan teori yang mendukung penelitian ini, merupakan penjabaran dari konsep dan pengertian dari *nusyuz*, hukum perkawinan, fikih gender dan pemikiran Buya Hamka tentang *nusyuz*.

## Bab III. Metode Penelitian

Menguraikan tentang pokok-pokok bahasan yang terkandung dalam metode penelitian mencakup sebagai berikut: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data dan Teknik analisis data penelitian.

## Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan keterkaitan antara faktor-faktor dari hasil penelitian yang diperoleh dari masalah yang dibahas.

## Bab V. Penutup

Berisi kesimpulan berupa pernyataan singkat dan akurat dari hasil pembahasan. Kesimpulan menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang

telah disusun. Dan saran disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset selanjutnya atau perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

*Pertama.* Disertasi Al Fitri (2022) dengan judul “*Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz dan Kontribusinya terhadap Kebaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan perspektif Kompilasi Hukum Islam nusyuz dipersempit hanya isteri, dan dalam fikih kemungkinan juga suami tetapi hanya dijadikan topik sekunder, dengan sanksi hukumnya bagi isteri. Dalam putusan Pengadilan Agama sebagai alasan pembebasan suami lepas dari tanggung jawab nafkah karena ada rekonvensi dari isteri, sementara dalam perspektif hakim interpretasi *nusyuz* masih menggunakan fikih. Menurut teori *mubádalah*, *nusyuz* merupakan kebalikan dari taat, bisa datang dari suami dan isteri, penyelesaiannya resiprokal. Kontribusi penelitian ini yaitu modernitas arti *nusyuz* berkesetaraan gender, pembaruan hukum dan perundang-undangan bidang perkawinan dengan mencantumkan *nusyuz* dari suami serta sanksinya dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan penyelesaian kasus *nusyuz*, harus diajukan dari awal permohonan cerai talak dan pengembangan sanksi *nusyuz* yang seimbang.<sup>8</sup> Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normative dan menggunakan pendekatan keadilan gender yang menjadi problem akademik mengenai rekonstruksi *nusyuz* dalam KHI dengan menggunakan asumsi zaman klasik (fikih) hingga kontemporer (KHI).

---

<sup>8</sup> Fitri, “Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Studi Di Pengadilan Agama Provinsi Lampung,” *UIN Raden Intan Lampung*, 2022.

*Kedua.* Jurnal yang ditulis oleh Siti Mupida yang berjudul “*Relasi Suami Istri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur’an dan Hadis*”. Penelitian ini membahas mengenai konflik dalam kehidupan pernikahan yang sering melahirkan sebuah perdebatan, pertengkaran, bahkan hingga kekerasan fisik dan psikis yang mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan antara suami dan istri yang kemudian memunculkan dengan yang sering disebut *nusyuz* (kedurhakaan). Dalam penelitian ini memaparkan akan sebab-sebab *nusyuz* oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan oleh salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-hak yang tidak terpenuhi hingga tuntutan yang berlebihan dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Penelitian ini mengupayakan berbagai penjelasan mengenai apa saja wacana tentang penyebab seorang istri yang berbuat *nusyuz* dan bagaimana hukumnya. Untuk menjawab dari berbagai pertanyaan tersebut, maka digunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Kemudian hasil dari penelitian ini bahwa suami harus bisa mendidik istrinya sesuai dengan ajaran dari Hukum Islam serta menggunakan landasan Kitabullah dan Sunnah Rasul atau menurut Nash Al-Qur’an dan Hadis.<sup>9</sup>

*Ketiga.* Penelitian Analiansyah & Nurzakia dengan judul “*Konstruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)*”.

---

<sup>9</sup> Siti Mupida, “Relasi Suami Istri Dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur’an Dan Hadis,” *Millah: Jurnal Studi Agama* Vol. 18, no. 2 (2019): 256–88.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat terdapat tiga kategori makna *nusyuz*. Pertama, *nusyuz* adalah durhaka yang dilakukan oleh suami atau isteri kepada pasangannya. Kedua, *nusyuz* adalah sikap tidak patuh yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya. Ketiga, tidak mengetahui istilah *nusyuz*, namun hanya mengetahui bahwa isteri wajib mematuhi semua perintah isteri. Terbentuknya pemaknaan *nusyuz* dalam masyarakat bersumber dari pendidikan yang didapatkan. Selanjutnya, pemaknaan konsep ini memberikan dampak yang besar terhadap munculnya sikap sewenang-wenang atau kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan isteri sebagai korban.<sup>10</sup>

*Keempat.* Jurnal dari Napisah & Syahabudin (2019) dengan judul “*Telaah Makna Dharabah bagi Istri*” Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa: pertama, *nusyuz* bukanlah bentuk ketidaktaatan isteri kepada suami, melainkan bentuk penyimpangan salah satu pasangan suami-isteri dari kaidah-kaidah kesalihan dan penjagaan diri dan kehormatan. *Nusyuz* dapat terjadi pada diri suami, maupun isteri. Kedua, para ulama memahami kata *dharb* dalam Qs. Al-Nisa: 34 adalah dengan pukulan, yang merupakan langkah terakhir dari tahapan penyelesaian *nusyuz* isteri. Sedangkan dengan metode pemaknaan yang mengedepankan prinsip humanisme dan kesalingan, dan dengan menggunakan analisis medan makna semantik kata *dharb* dapat diartikan dengan “menggerakkan” pasangan yang *nusyuz* agar kembali saling dan menjaga diri.

---

<sup>10</sup> Analiansyah A and Nurzakia N, “Konstruksi Makna Nusyuz Dalam Masyarakat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya),” *International Journal of Child and Gender Studies* 5 2 (2019): 141–60.

Ketiga, berdasarkan pemaknaan tersebut, UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dapat dinyatakan telah sesuai dengan al-Quran.<sup>11</sup>

*Kelima.* Penelitian yang dilakukan oleh Akbarizan dkk. dengan judul “*Masalah dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Gender (Studi Terhadap Tafsir Al-Mishbah)*”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, *nusyuz* juga berlaku bagi suami, ketika suami bersikap angkuh pada istri, meremehkannya, termasuk juga ketika suami tidak ramah terhadap istri dalam percakapan atau bersebadan (*jima*’). Kedua, tafsir al-Mishbah masih menggunakan langkah penyelesaian yang bias gender. Bias gendernya terdapat pada diperbolehkannya memukul istri ketika *nusyuz*. Cara ini hanya dilakukan jika diyakini akan membawa istri yang *nusyuz* menjadi sadar, juga dalam upaya menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Tetapi jika suami melewati batas dalam memukul istri, al-Mishbah membenarkan pemerintah untuk menindaknya berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

*Keenam.* Jurnal yang ditulis oleh Azis Abdul Sidik yang berjudul “*Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur’an*”. Membahas tentang penafsiran *nusyuz* oleh tokoh feminis yang menggunakan metode pendekatan deskriptif analitik yang berbasis library research. Penafsiran kepada dua teks Al-Qur’an tentang penanganan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami dan istri selama ini yang dipahami secara terpisah.

---

<sup>11</sup> Napisah and Syahabuddin, “Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Prespektif Gender,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4 1 (2019): 13–25.

<sup>12</sup> Akbarizan, Nurcahyono, and Sri Murhayati, “Masalah Dalam Penyelesaian Nusyuz Prespektif Gender (Studi Terhadap Tafsir Al-Mishbah),” *In: The International Seminar on Islamic Jurisprudence Contemporarty Society*, 2017, 194–203.



*Nusyuz* mengenai istri menggunakan penafsiran surat An-Nisa' ayat 34, sedangkan *nusyuz* oleh suami menggunakan penafsiran surat An-Nisa' ayat 128. Pada beberapa literatur menunjukkan bahwa perbedaan penanganan ini terkesan berpihak kepada laki laki yang dimana wanita ditempatkan dalam keadaan yang lemah dan berada pada pihak yang lebih berpihak pada laki laki. Perbedaan kajian penelitian Aziz Abdul Sidiq dengan penelitian ini terdapat pada penggunaan sumber tokoh, seperti Faqihudin Abdul Kodir yang menawarkan konsep kesetaraan antara suami dan istri atas lima pilar pernikahan. Hasilnya menunjukkan bahwa penanganan *nusyuz* pada ayat 34 dan 128 bersifat komplementer dan berlaku bersamaan untuk suami dan istri.<sup>13</sup>

*Ketujuh.* Penelitian Muhammad Habib Adi Putra & Umi Sumbulah (2020) dengan judul “*Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda*”. Penelitian pustaka dengan pendekatan historis dan analisis gender ini menunjukkan: pertama, relevansi konsep *nusyuz* dalam fikih dan KHI terletak pada implikasi hukum yang tersirat dari pemahaman pada substansi tekstualitas; kedua, pemaknaan kembali konsep *nusyuz* melalui pendekatan sistem maqashid al-syariah Jasser Auda bahwa dalam rangka melindungi dan mengembangkan hak asasi perempuan adalah dengan menambahkan konsep *nusyuz* suami pada pasal 84 KHI. Dengan demikian, prinsip kesetaraan dan keadilan menjadi aspek

---

<sup>13</sup> Aziz Abdul Sidik, “Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur’an” 03. No.1 (2022).

penting dalam memaknai kembali konsep *nusyuz*, yang bisa saja dilakukan baik oleh isteri maupun suami.<sup>14</sup>

*Kedelapan.* Penelitian yang dilakukan Alamsyah (2018) dengan judul “*Reconstruction of the Concepts of Nusyuz in the Feminist Perspectives*”. Sehingga *nusyûz* bukan hanya dapat terjadi pada isteri tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak suami. Penelitian ini membandingkan pandangan para ulama klasik dengan pemikir modern mengenai persoalan *nusyuz* dalam keluarga dan menyimpulkan bahwa dengan pemikiran modern akan lebih sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang telah diajarkan didalam A-Qur’an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian *feminis jurisprudence* pada konsep *nusyuz* dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* pada dasarnya adalah sikap tidak menaati Tuhan, sehingga perbuatan menyatiki (suami/istri) baik melalui ucapan atau perbuatan dianggap *nusyuz*. Sedangkan kriteria *nusyuz* dalam pandangan feminis adalah keluar dari garis kepemimpinan melalui otoriter dan sewenang wenang, tidak sabar, sombong dan pantang menyerah, baik terhadap suami, istri ataupun anak anaknya. Ketika seorang suami melakukan *nusyuz* maka hak kepemimpinannya berpindah kepada istrinya, dengan demikian memungkinkan istri untuk menuntut hak atau tuntutan kepemimpinan akan perceraian. Karena realitas ketidakadilan bagi perempuan masih terjadi yang menyebabkan harus direinterpretasi terhadap teks tersebut ayat *nusyuz* oleh ulama fikih klasik, lalu merevisi UU Perkawinan NO 1 Tahun

---

<sup>14</sup> Muhammad H Adi Putra and Umi Sambulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Gender Dan Maqashid Syariah Jasser Auda,” 42.

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini mengandung patriarki dan subordinasi untuk wanita.<sup>15</sup>

*Kesembilan.* Penelitian yang dilakukan oleh Avif Alviyah pada tahun 2016 yang berjudul “*Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*”. Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dikategorikan dalam *tafsir bi al ma'tsur*, yang menggunakan metode *tahlili* karena memulai dengan surah Al-Fatihah hingga surat An-Naas. Penafsiran menggunakan metode *muqarin* yaitu tafsir dengan menggunakan penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam satu konteks masalah dengan perbandingan. Sedangkan menurut keluasan dalam penjelasannya, Buya Hamka menggunakan metode *tafshili* atau tafsir yang menggunakan penafsiran terhadap Al-Qur'an yang berdasarkan dengan urutan ayat per ayat dengan suatu uraian yang terperinci tetapi tegas dan jelas. Corak yang mendominasi *Tafsir Al-Azhar* adalah adabi *ijtima'i* dengan menggunakan keindahan Bahasa Melayu yang kemudian disajikan berdasarkan konteks sosial kemasyarakatan pada masanya. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam mengembangkan tafsirannya juga sangat beragam dan merupakan corak Bahasa yang biasa digunakan dalam sehari-hari, sehingga mudah dibaca oleh para pembaca yang mayoritas warga Indonesia agar dapat memahami maksud dari penafsirannya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Alamsyah A, *Reconstruction of the Concepts of Nusyuz in the Feminist Perspectives*, 2 (Al'adalah 15, 2018), 293–300.

<sup>16</sup> Avif Alviyah, “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar,” *Ilmu Ushuluddin STAI Sunan Drajat Lamongan* 15 (2016).

*Kesepuluh.* Penelitian yang dilakukan Djuaini dengan judul “*Konflik Nusyûz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*”. Konflik perkawinan kerap menyebabkan pertengkaran, perdebatan sengit, bahkan tak jarang terjadi kekerasan fisik dan psikis, sehingga dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri dan memunculkan apa yang biasa dikenal dengan istilah *nusyuz* (kedurhakaan). *Nusyuz* bisa terjadi disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi, atau adanya tuntutan yang berlebihan dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Bisa juga terjadi karena adanya kesalahan suami dalam menggauli istrinya atau sebaliknya kesalahan istri dalam memahami keinginan dan hasrat suami. Hukum Islam sebagai syari’at yang lengkap telah menetapkan sejumlah aturan sebagai *rule of the game* guna mengatasi permasalahan ini yang pada prinsipnya merupakan usaha perbaikan dalam menangani konflik agar kedua pasangan dapat rukun kembali, namun apabila hal itu tidak dimungkinkan, maka dapat diakhiri dengan jalan perceraian.<sup>17</sup>

*Kesebelas.* Penelitian yang dilakukan Nor Salam dengan judul “*Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i)*”. Penelitian menyimpulkan bahwa *nusyuz* merupakan tindakan pengabaian terhadap kewajiban suami-istri yang menyebabkan renggangnya hubungan dalam kehidupan rumah tangga, dengan ketentuan bahwa tindakan *nusyuz*

---

<sup>17</sup> Djuaini, “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri Dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam,” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 2 (Desember 2016): 255–80.

dilakukan secara sadar dengan motif-motif tertentu. Selain itu, *nusyuz* dilakukan dengan tujuan merendahkan martabat salah satu pihak. Seorang istri dianggap *nusyuz* jika ia keluar dari koridor *qanitat* dan *hafidzat*. Sedangkan seorang suami dianggap *nusyuz* jika ia tidak mampu mengarahkan istri mencapai identitas *qanitat* dan *hafidzat*. Adapaun penyebab timbulnya *nusyuz* adalah sifat kikir dan iri hati.<sup>18</sup>

*Keduabelas.* Penelitian yang dilakukan Mardiah (2022) dengan judul “*Nusyuz dalam Surat An-Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)*”. Penelitian menyimpulkan bahwa *nusyuz* tidak hanya terjadi pada istri tetapi bisa juga kepada suami sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat an-Nisaa’ ayat 34 dan 128 bahwa *nusyuz* bisa memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban, menindak pelaku kekerasan dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>19</sup>

*Ketigabelas.* Penelitian yang dilakukan Naili Rosa Urbah Rusydiana dan Hadiana Trendi Azami (2021) dengan judul “*Interpretation QS. an-Nisa’: 34 Perspectives of Amina Wadud Muhsin and The Implication of Her Thinking In*

---

<sup>18</sup> Salam Nor, “Konsep Nusyuz Dalam Prespektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i),” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah*, June 2015, 47–56.

<sup>19</sup> Mardiah, “Nusyuz Dalam Surat An-Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender),” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 3 (2022): 896–914.

*Indonesia*". Tulisan ini menguraikan ayat gender yang menjadi perbincangan dan menjadi diskursus yang sedang hangat-hangatnya, di tengah pandangan kelompok yang menafsirkan teks keagamaan secara misoginis. Salah satunya terdapat pada QS. an-Nisa': 34 tentang kedudukan laki-laki atas perempuan. Mayoritas penafsiran klasik menafsirkan ayat ini secara tekstual dimaknai dengan anggapan laki-laki lebih berkuasa atas perempuan. Akan tetapi, di zaman kontemporer sekarang banyak tokoh yang merekonstruksi penafsiran tersebut, salah satunya Amina Wadud. Melalui tulisan ini penulis berusaha merekonstruksi penafsiran QS. an-Nisa': 34 dengan metode Hermeneutika Tauhid Amina Wadud. Hasilnya, pertama, kata "*ar-rijaluqawwamuna 'ala nisa'*" ini tidak cukup apabila hanya diartikan sebagai sepasang suami istri saja. Kata ini berlaku apabila terdapat dua keadaan yang berlangsung. Keadaan pertama hak untuk didahulukan daripada yang lain dan memberikan nafkah harta kepada perempuan. Namun, apabila salah satu keadaan tersebut tidak terlaksana, menyebabkan laki-laki dianggap gagal, dan tidak termasuk qawwam yang dimaksud atas perempuan. Kedua, kata *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi wanita saja, akan tetapi juga berlaku bagi laki-laki. Ketiga, implikasi pemikiran Amina Wadud di Indonesia dapat diukur melalui: intensitas menjadi narasumber konferensi di Indonesia, penyebaran karya dan banyaknya kajian terhadap pemikirannya, baik studi kritis atau menjadikannya sebagai

landasan metodologis, dan banyaknya peneliti yang terinspirasi atau memiliki pola pikir sama dengan Amina Wadud.<sup>20</sup>

*Keempatbelas.* Penelitian yang dilakukan Ibnu Izzah (2021) dengan judul “*Nusyûz and its Solutions in Compilation of Islamic Law from the Perspective of the Al-Quran*”. Setelah membahas *nusyûz* dan solusinya dalam KHI dari sudut pandang Al-Qur'an, perlu kita ketahui bahwa perbuatan *nusyuz* tidak hanya ditujukan kepada istri tetapi juga dapat dihukum oleh suami berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, pandangan sebagian ulama. dan fakta empiris yang terjadi. Apalagi Al-Qur'an telah memberikan solusi untuk menangani istri *nusyuz* dengan tiga tahapan: nasehat, pisah ranjang, dan pemukulan dengan begitu sistematis, dan bila dilakukan sesuai dengan hirarki, kemungkinan akan membuat keluarga utuh kembali dan lebih harmonis. Hal ini dapat diaktualisasikan dan menjadi solusi alternatif *nusyuz* istri jika kita bercermin pada kondisi dan permasalahan yang dinamis dalam konflik rumah tangga saat ini.<sup>21</sup>

*Kelimabelas.* Penelitian yang dilakukan Izzy Al Kautsar dan Ahdiana Yuni Lestari (2021) dengan judul “*Renewal of Islamic Family Law: Relevance to the Nusyuz Settlement Process*”. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak kajian hukum Islam yang menggambarkan peran dan fungsi perempuan belum tercermin dengan baik dalam substansi nilai dan hukum positif di Indonesia,

---

<sup>20</sup> Naili R.U Rusydiana and Hadiana T. Azami, “Interpretation QS. An-Nisa: 34 Perspectives of Amina Wadud Muhsin and The Implication of Her Thinking in Indonesia,” *Jurnal Ushuluddin* 1 (January 2021): 87–100.

<sup>21</sup> Ibnu Izzah, “Nusyuz and Its Solutions in Compilation of Islamic Law from the Perspective of the Al-Qur'an,” *Jurnal Al-Dustur* 1 (2021): 31–48.

sehingga perlu dilakukan reformasi hukum dengan cara membayar memperhatikan ajaran Al Quran dan As-Sunnah. Relevansinya dengan konsep *nusyuz* adalah perlunya memodifikasi proses penyelesaian *nusyuz* sesuai dengan aturan sosial yang berlaku. Solusi yang relevan dan representatif telah ditawarkan oleh Al-Qur'an untuk mengatasi *nusyuz* istri dengan tiga tahapan yaitu dengan nasehat, pisah ranjang, dan pemukulan.<sup>22</sup>

*Keenambelas.* Jurnal yang ditulis oleh Siti Rohaya dengan judul “*Wanita Menurut Hamka di dalam Tafsir Al-Azhar: Kajian Terhadap Surah An-Nisa*”. Kajian ini membahas mengenai pandangan Hamka terhadap wanita yang telah diadaptasikan dalam tafsir Al-Azhar yang bertujuan akan sejauh mana Hamka menumpahkan pemikiran dan pengetahuannya dalam permasalahan wanita dalam tafsirnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis filosofis sebagai acuan dalam penulisannya. Perihal yang membedakan penulisan Siti Rohaya dengan penulisan ini adalah, karya Siti Rohaya membahas tentang pandangan Hamka terhadap perkawinan, *nusyuz*, talak, dan harta peninggalan yang ada pada surat An-Nisa’.<sup>23</sup>

*Ketujuhbelas.* Penelitian yang dilakukan oleh Hakimah Fariyah (2019) dengan judul “*Sanksi Nusyuz di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender Sadd al-Dzari dan Hukum Progresif*”. Studi ini menyimpulkan bahwa pemikiran modern lebih sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang

---

<sup>22</sup> Izzy Al Kautsar and Ahdiana Yuni Lestari, “Renewal of Islamic Family Law: Relevance to the Nusyuz Settlement Process,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 3 (2021): 373–82.

<sup>23</sup> Siti Rohaya, “Wanita Menurut Hamka Di Dalam Tafsir Al-Azhar: Kajian Terhadap Surah An-Nisa’,” April, 45–49.



diajarkan dalam Al-quran. Sehingga *nusyuz* bukan hanya dapat terjadi pada isteri tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak suami. Penelitian tesis ini menunjukkan bahwa Pertama, sanksi *nusyuz* di Indonesia dan Malaysia sudah mengakomodasi gender *Sadd al-Dzari'ah*, dan Hukum Progresif karena sanksi *nusyuz* bagi istri diatur dalam KHI dan bagi suami menganiaya istrinya secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga diatur dalam pasal 44-53 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004, sedangkan sanksi *nusyuz* di Malaysia bagi istri maupun suami diatur dalam 126-128 Islamic Family Law of Malaysia 1984 selain itu juga terdapat dalam Akta 521 Keganasan Rumah Tangga 1994 pasal 8. Kedua, para Ulama, Akademisi dan Praktisi bersepakat bahwa sanksi *nusyuz* di Indonesia dan Malaysia sama-sama adil gender. Ketiga, implementasi sanksi *nusyuz* dalam Pengadilan Agama di Indonesia diterapkan dengan baik dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi *nusyuz* yaitu bukanlah pasal 149 b KHI dan pasal 152 KHI melainkan pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Yurisprudensi MA No 237 K/AG/1998. Begitupun dengan implementasi sanksi *nusyuz* di Mahkamah Syariah di Malaysia akan tetapi pemberian denda *nusyuz* istri sebesar RM 100-500 tidak dijalankan. hal ini menunjukkan sanksi *nusyuz* dikedua negara tersebut sesuai dengan teori *Sadd al-Dzari'ah* yaitu untuk menutup jalan pada kemudharatan selanjutnya dan prinsip hukum progresif yaitu bahwa dalam hukum mengandung etika dan moral.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Hakimah Farhah, "Sanksi Nusyuz Di Indonesia Dan Malaysia Pespektif Gender Sadd Al-Dzari Dan Hukum Progresif" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

*Kedelapanbelas*. Jurnal yang ditulis oleh Aziz Abdul Sidik yang berjudul “*Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-ayat Nusyuz dalam Al-Qur’an*”. Penelitian ini membahas mengenai penafsiran tentang *nusyuz* oleh tokoh tokoh feminis dengan menggunakan metode *deskriptif analitik* yang berbasis *library research* yang menghasilkan penelitian bahwa penafsiran dengan dua teks Al-Qur’an tentang penanganan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami dan istri yang dipahami secara terpisah. *Nusyuz* istri yang ditangani dengan menggunakan penafsiran surat An-Nisa ayat 34. Sedangkan *nusyuz* oleh suami ditangani oleh penafsiran surat An-Nisa ayat 128. Pemikiran pada beberapa literatur yang memperlihatkan bahwa perbedaan penanganan yang terkesan lebih berpihak kepada laki laki, yang dimana wanita ditempatkan dalam keadaan yang lemah dan berada kepada pihak yang harus lebih banyak berkorban. *Qiraah mubadalah* menawarkan konsep kesetaraan antara suami dan istri diatas lima pilar pernikahan, yaitu *mitsaqon ghildzo*, *zawaj*, *taradhin*, *mu’asyarah bil ma’ruf*, dan musyawarah. Prinsip kesetaraan antara suami istri yang ditawarkan merujuk kepada surat An-Nisa ayat 34 dan 128 dengan semangat emansipatoris. Yang menunjukkan hasil bahwa penanganan *nusyuz* pada ayat tersebut yang bersifat komplementer dan berlaku secara bersamaan kepada suami dan istri. Penafsiran ayat 34 merupakan penanganan yang bertahap mengenai perilaku *nusyuz*, sedangkan ayat 128 merupakan

petunjuk dalam rangka resolusi konflik dengan renegosiasi kepada kesalahpahaman dan kesepakatan dalam perkawinan.<sup>25</sup>

*Kesembilanbelas.* Jurnal yang ditulis oleh Khairuddin Abdul Jalil Salam yang berjudul “*Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur’an dan Hadist (Kajian Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga)*”. Istilah nusyuz dalam Al-Qur’an dan hadist tidak hanya memandang istri sebagai pemeluk erat *nusyuz*, tetapi juga terhadap suami. Didalam kitab-kitab fikih, istilah istilah nusyuz lebih mengarah kepada istri. Tetapi didalam kitab Al-Um yang dikarang oleh Imam as-Syafi’I dan kitab al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab karangan Imam an-Nawawy, istilah nusyuz juga dapat ditujukan kepada suami. Namun dalam pembahasan kitab fikih, *nusyuz* dilakukan oleh suami yang tidak berakibat kepada gugurnya hak suami dan istri yang menjadi kebalikan dengan *nusyuz* yang melekat pada istri yang dapat mengakibatkan istri kehilangan hak untuk mendapat nafkah dan hak hak lainnya dari suami. Ini mengartikan bahwa fikih telah menempatkan posisi suami pada tempat yang lebih tinggi dibandingkan istri.

*Keduapuluh.* Jurnal yang berjudul “*Wawasan Al-Qur’an dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Buya Hamka*” yang ditulis oleh Naila Intania pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode analitik deskriptif yang menjawab pertanyaan bagaimana Al-Qur’an memahami bebrapa istilah kunci ini. Studi ini menemukan bahwa Al-Qur’an memiliki sisi suci dan profan

---

<sup>25</sup> Azis Abdul Sidik, “Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur’an,” 2022.

pada saat yang bersamaan yang bahkan orang muslim menganggap sisi suci Al-Qur'an sebagai bagian dari seluruh dimensinya. Studi ini juga menemukan bahwa M. Quraish Shihab menemukan 5 dimensi prespektif Alqur'an, sementara Buya Hamka membahas 5 dimensi.<sup>26</sup>

*Keduapuluhsatu.* Jurnal yang ditulis oleh Naili Suroya (2022) dengan judul “*Rekonstruksi Konsep Nusyuz dalam Hukum Keluarga (Kajian Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir)*”. Hasil dari penelitian ini memberikan penjelasan mengenai pemikiran Faqihuddin bahwasannya *nusyuz* merupakan konsep yang berkaitan dengan komitmen pasangan dalam sebuah pernikahan. *Nusyuz* bukan hanya terkait dengan pembangkangan istri saja seperti yang selama ini dipahami, tetapi suami juga dapat dikatakan *nusyuz* jika diformulasikan dengan konsep *mubadalah*. Faktor yang mempengaruhi pemikiran Abdul Kodir adalah kesadaran dalam dialog realitas dan agama, keterlibatannya dalam aktivis perempuan dan pembacaannya terhadap pemikiran tokoh ulama kontemporer seperti Abdul Halim Abu Syuqqah yang menghadirkan perspektif perempuan. Berdasarkan cara berpikir dan sumber pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir, dapat dikategorikan sebagai pemikir feminis muslim yang bersandarkan pada al-Qur'an, hadis dan berbagai teks Islam yang progresif. Pemikirannya memiliki implikasi dalam perkembangan hukum keluarga Islam melalui kompilasi Hukum Islam dengan penambahan pengaturan adanya *nusyuz* suami, adanya penyelesaian *nusyuz* dengan mengedepankan prinsip *muasyarah bil*

---

<sup>26</sup> Naila Intani, “Wawasan Al-Qur'an Dalam Pandangan M.Quraish Shihab Dan Buya Hamka,” *Ushulina: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 06. No.01 (2020).

*ma'ruf* untuk mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan pembatalan gugurnya hak nafkah istri yang bersifat primer.<sup>27</sup>

*Keduapuluhdua.* Jurnal yang ditulis oleh Abby Janu Ramadhan dan Alifatul Lusiana Uswatun Chasanah yang berjudul “*Rekontekstualisasi Ide Pendidikan Perempuan Buya Hamka: Studi Analisis Hermeneutika Gracia*”. Kajian ini membahas mengenai ketimpangan gender terhadap perempuan yang menjadi persoalan yang tidak habis di perbincangkan. Adanya kesadaran akan pendidikan merupakan alternatif dalam menjawab permasalahan ketimpangan gender. Penelitian ini menuangkan pemikiran Buya Hamka mengenai pendidikan perempuan yang kemudian dikaitkan dengan fenomena pendidikan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka yang menggunakan pemikiran Buya Hamka dalam menganalisa agar ditemukan pendidikan Islam yang baik bagi perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender.<sup>28</sup>

*Keduapuluhtiga.* Jurnal Internasional yang ditulis oleh Delisa Dwita, Fitria Mayasari dan Dian Wardiana Sjucho (2020) yang berjudul “*Gender Equality in Islam: Discourse Analysis of Text in the Book of “Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan”*”. Dalam penelitian ini membahas mengenai kesetaraan gender yang dibicarakan oleh Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul *Buka Hamka Berbicara Tentang Perempuan*.mengingat pentingnya

---

<sup>27</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

<sup>28</sup> Abby Janu Ramadhan and Alifatul Lusiana Uswatun Chasanah, “Rekontekstualisasi Ide Pendidikan Perempuan Buya Hamka: Studi Analisis Hermeneutika Gracia,” *Al-Ishlah* 19. No.1 (2021): 42.

umat Islam pada abat tersebut membahas mengenai gagasan Buya Hamka tentang kesetaraan gender agar umat Islam yang khususnya perempuan dapat menjaga akidah, akhlak dan pemikiran yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis dan dapat bangga akan ajaran agama Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan analisis wacana model dan *Dijk* metode untuk menganalisis mikrostruktur teks dengan mengamati *sistematik, sistaksis, stilisme dan retorik*.<sup>29</sup>

*Keduapuluhempat.* Jurnal yang berjudul “*Pemikiran Hamka dan Nasaruddin Umar tentang Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender*” yang ditulis oleh Nurhasanah (2020). Penelitian ini membahas mengenai keresahan masyarakat yang khususnya kaum perempuan dimana masih banyak masyarakat yang memiliki pola pemikiran yang sama pada kaum *Jahiliyah* perihal kesetaraan gender. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan tokoh ulama tafsir yang sangat menjunjung tinggi martabat perempuan, yaitu Hamka dan Nasaruddin Umar. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan komparatif untuk menganalisisnya. Yang membedakan penulisan karya Nurhasanah ini terdapat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemikiran dari Hamka dan Nasaruddin Umar tentang peran perempuan dalam konteks asal usul perempuan, hak kewarisan dan

---

<sup>29</sup> Desliana Dwita, Fitria Mayasari, and Dian Wardiana Sjucho, “Gender Equality In Islam: Discourse Analysis of Text In The Book of ‘Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan,’” *International Journal of Global Community* 3. No.1 (March 2020): 32.

kepemimpinan yang memiliki perbedaan serta persamaan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an yang terdapat unsur bias gender.<sup>30</sup>

*Keduapuluhlima.* Jurnal yang berjudul “*Pembentukan Akhlak dalam Memanusiakan Manusia: Perspektif Buya Hamka*”. Yang dipopulerkan oleh Moh.Rivaldi dkk (2020). Pembahasan mengenai perspektif Buya Hamka tentang akhlak manusia dan pendidikan dalam upaya pembentukan akhlak untuk dapat memanusiakan manusia. Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif. Akhlak merupakan tujuan manusia dalam mencapai kesempurnaan diri sebagai manusia. Dengan potensi akal yang dimiliki manusia, diharapkan akan dapat menentukan baik buruknya tindakan yang mengantarkan manusia kepada kesempurnaan akhlak. Dengan kesempurnaan akhlak, manusia akan dapat memperlakukan orang lain selayaknya harus diperlakukan. Seperti memperlakukan orangtua dengan cara menghormatinya, memperlakukan suami/istri dengan penuh kasih sayang, dan memperlakukan anak anak keturunan mereka dengan sebaik-baiknya perlakuan, karena orang tua adalah guru pertama bagi anak anaknya dan juga dijadikan pembentukan pertama akhlak anak anak mereka. Peran orang tua dan lingkungan menjadikan peran penting bagi pembentukan akhlak, seperti pendidikan orang tua dalam

---

<sup>30</sup> Nurhasanah, “Pemikiran Hamka Dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender,” *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 05. No.02 (November 2020): 57.

membiasakan anak-anak mereka berbuat baik, penanaman nilai-nilai ketauhidan dan keteladanan orangtua terhadap anak.<sup>31</sup>

*Keduapuluhenam.* Jurnal yang ditulis oleh Hidayah yang berjudul “Keistimewaan Perempuan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’”. Pembahasan mengenai perempuan dirasa menarik dan mempunyai eksistensi yang diperhitungkan dalam Islam seperti dalam surah An-Nisa’ yang menceritakan akan keistimewaan perempuan. Penelitian ini juga memaparkan tentang persamaan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah dan juga keistimewaan perlakuan perempuan sebagai istri seperti dalam surah An-Nis’ ayat 3 dan 129. Penelitian ini menggunakan konsep domestik dan publik menjadi pisau analisis feminis agar dapat melihat akar dari penyebab marginalisasi perempuan dan ketimpangan dalam relasi gender.<sup>32</sup>

*Keduapuluhtujuh.* Penelitian yang dilakukan oleh Tri Oktorinda dengan judul “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34-35”. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang penyelesaian sengketa rumah tangga perspektif tafsir Buya Hamka yang menggunakan metode penelitian library research. Konflik yang terjadi antara suami dan istri atas *nusyuz* beserta cara mengatasi kedurhakaan istri dengan memberi nasehat, bimbingan, pisah ranjang, dan dengan pukulan yang dapat menyadarkan. Dalam kasus *nusyuz* suami, Islam menawarkan perdamaian dan

---

<sup>31</sup> Moh. Rivaldi Abdul et al., “Pembentukan Akhlak Dalam Memanusiakan Manusia: Perspektif Buya Hamka,” *PEKERTI: Jurnal Pendidikan Islam & Budi Pekerti* Vol 1. Nomor 1 (February 2020): 98–102.

<sup>32</sup> Hidayah, “Keistimewaan Perempuan Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’,” *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, n.d., 115.



bisa dengan inisiatif istri agar saling introspeksi diri guna mempetahankan jalinan rumah tangga. Penafsiran tentang ayat ayat penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan zaman yang menempatkan akan hak asasi manusia sebagai prinsip dari kehidupan.<sup>33</sup>

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Hukum Perkawinan di Indonesia**

#### **a. Pengertian Perkawinan**

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, juga melakukan hubungan badan atau bersetubuh.<sup>34</sup> Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi. *Al-nikah* mempunyai arti *Al-Wath’i, Al-Dhommuh, Al-Tadakhul, Al-jam’u* atau ibarat ‘*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima’ dan akad. Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan menurut *syara’* adalah akad yang ditetapkan oleh *syara’* yang bertujuan untuk menghalalkan dan membolehkannya bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan.<sup>35</sup> Sedangkan nikah menurut istilah *syara’* merupakan akad yang mengandung ketentuan hukum yang membolehkan hubungan

---

<sup>33</sup> Tri Oktorinda, “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Prespektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34-35,” *QIYAS* 2 No.1 (April 2017).

<sup>34</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, vol. cet ke 3. edisi 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

<sup>35</sup> Wahbah Zuhayli, *Al-Fikh Al-Islami Wa Adillatuh*, vol. cet.3 (Beirut: Dar al Fikr, 1989), 29.

seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata yang mempunyai makna yang sama dengannya.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami dan istri) antara laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan dengan saling tolong menolong, memberi batas hak diantaranya dan pemenuhan kewaiban bagi masing masing-masing diantara mereka (suami dan istri).<sup>37</sup> Kata *na-ka-ha* didalam Al-Qur'an diartikan kawin seperti yang terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 3 yang artinya "*Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan lain yang kamu senang, dua tiga atau empat, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka cukup satu*". Terdapat kata kawin juga dalam QS. Al-Ahzab ayat 37 "*Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (perceraian) atas istrinya. Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka, apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya*".

Secara arti, kata nikah mengartikan sebagai "bergabung", "hubungan kelamin", dan berarti "akad". Adanya dua arti kawin dan nikah dalam Al-Quran menurut golongan Syafi'iyah yang melihat pada

---

<sup>36</sup> Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab* (Singapura: Sulaiman Mar'iyjuz 2, n.d.), 30.

<sup>37</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fikih*, vol. jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

hakekat dari akad itu sendiri bilamana dihubungkan dengan kehidupan suami dan istri yang berlaku sesudahnya yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad akan berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul.<sup>38</sup> Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.<sup>39</sup>

Dalam Hukum Islam mengatur sebuah perkawinan agar dilakukan dengan akad atau ikatan hukum antara kedua pihak yang saling bersangkutan, yang kemudian disaksikan oleh dua orang laki-laki. Dengan demikian, dapat diperoleh pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang akan diliputi rasa kebahagiaan, ketentraman, dan kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah.<sup>40</sup>

Pengertian perkawinan menurut para ulama diantaranya:

1) Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah definisi perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *zauj*, yang

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 37.

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

<sup>40</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Praktek Dan Prospeknya*, vol. Cet.4 (Banda Aceh: Global Education Institute, 2015), 41.

artinya adalah memiliki. Dengan pernikahan, seseorang bisa mendapatkan atau dapat memiliki kesenangan dan kebahagiaan bersama pasangannya.<sup>41</sup>

## 2) Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah yang mendefinisikan pernikahan dengan akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* yang dilakukan dengan sengaja. Seorang laki-laki dapat mempunyai kewenangan penuh atas perempuan yang berupa seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan.<sup>42</sup>

## 3) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa perkawinan adalah akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mendapatkan kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya sebuah harga.<sup>43</sup>

## 4) Ulama Hanabilah

Ulam Hanabilah memberi definisi perkawinan dengan akad yang menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* agar mendapatkan sebuah kepuasan. Seorang laki-laki yang mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan

---

<sup>41</sup> Dewi Metaiyani, *Konsep Nusyuz Dalam Mazhab Syafi'i Perspektif Keadilan Gender* (Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2010), 44.

<sup>42</sup> Slamet Abidin and Aminuddin, *Fikih Munakahat*, vol. Jilid I dan II (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10.

<sup>43</sup> Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, Cet.1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 213.

perempuan mendapat kepuasan dari seorang laki-laki. Dalam pengertian mendapatkan atau memiliki mengandung arti sebuah hak untuk saling memiliki melalui akad nikah. Oleh sebab itu, suami dan istri bisa saling mengambil manfaat dan keuntungan untuk mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bertujuan untuk membangun keluarga yang *Sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>44</sup>

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata kawin atau nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.<sup>45</sup> Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut *syara'* ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah “suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.”<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Slamet Abidin and Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Jilid I dan II:10–11.

<sup>45</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 72.

<sup>46</sup> “Hukum Islam” (Jakarta: Kencana, 2012), 180.

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>47</sup> Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

b. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah, tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan.<sup>48</sup>

- 1) Nikah Wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

---

<sup>47</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*.

- 2) Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.<sup>49</sup>
- 3) Nikah Sunnah. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- 4) Nikah Makruh, Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.<sup>50</sup>
- 5) Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan haram bila tidak menikah.<sup>51</sup>

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram,

---

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 46.

<sup>50</sup> Tihamil and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.), 15–17.

<sup>51</sup> Tihamil and Sohari Sahrani, 18.

sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.<sup>52</sup>

c. Asas-asas Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>54</sup>
- 2) Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>55</sup> Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian, yang

---

<sup>52</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*.

<sup>53</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

<sup>54</sup> Wasman and Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fikih Dan Hukum Positif*, vol. Ce.1 (Yogyakarta: Teras, 2011), 32.

<sup>55</sup> Muhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 67–68.



dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>56</sup>

- 3) Undang-undang ini menganut asas monogami.<sup>57</sup> Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.<sup>58</sup>
- 4) Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>59</sup> Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

---

<sup>56</sup> *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Beserta Penjelasannya Dilengkapi PP.No.9/1975 Dan PP.No.10/1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 13–15.

<sup>57</sup> Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, 215.

<sup>58</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: Pradya Paramita, 2000), 6.

<sup>59</sup> Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, 215.

Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.<sup>60</sup> Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>61</sup> Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

---

<sup>60</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 19AD), 20–21.

<sup>61</sup> Prof Dr. Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), 83.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat asas-asas lainnya yaitu:<sup>62</sup>

- a) Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan istri.
- b) Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga bathiniah.
- c) Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).
- d) Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
- e) Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.<sup>63</sup>
- f) Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri tersebut.

## 2. Fikih Gender

### a. Pengertian Gender

Dalam kamus Bahasa Indonesia bahwa gender berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti “*jenis kelamin*”.<sup>64</sup> Arti ini tentunya kurang tepat karna menyamakan gender dengan seks (jenis kelamin). Bahwa istilah “*gender*” secara tradisional digunakan untuk menunjuk aspek sosial, psikologis dan budaya antara laki-laki dan perempuan, dan “*seks*” umumnya menunjuk pada komponen biologis dari laki-laki dan

---

<sup>62</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

<sup>63</sup> Muhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 69.

<sup>64</sup> Jhon M Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, 20th ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 265.

perempuan. Secara umum Nasaruddin Umar menguraikan bahwa seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam segi anatomi biologis. Sedangkan gender untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam segi sosial dan budaya.<sup>65</sup> Dalam istilah seks berfokus dengan aspek biologis seseorang dalam perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh seseorang, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya antara laki-laki dan perempuan. Sementara gender berfokus dengan aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non-biologis lainnya antara perbedaan laki-laki dan perempuan.<sup>66</sup>

Dari beberapa istilah gender di atas, penulis menyatakan bahwa gender merupakan pembagian dalam peran, tanggung jawab, relasi dan status sosial antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk oleh masyarakat dan bersifat relatif sesuai dengan sebuah perubahan maupun perkembangan budaya sosial. Bahwa gender tidak memiliki hubungan jenis kelamin yang bersifat kodrati dari Tuhan. Adapun keadilan gender antara laki-laki dan perempuan dengan adanya kesejajaran terhadap perempuan dan laki-laki. Sehingga dengan demikian antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan berpartisipasi dan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dalam masyarakat.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 224.

<sup>66</sup> Fadilah Suralaga dkk, *Pengantar Kajian Gender* (Jakarta: McGill-ICIHEP, 2003), 79–80.

<sup>67</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 37.

## b. Gender dalam Islam

Islam mengajarkan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan secara luas dan dinamis, karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Terdapat beberapa konsep kesetaraan gender dalam penjelasan al-Quran yang secara langsung atau tidak langsung terwujudnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.<sup>68</sup> Dalam pesan yang terkandung bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan eksistensi maupun prestasi dan kualitasnya di hadapan Tuhan serta masyarakatnya.<sup>69</sup> Adapun beberapa ayat al-Quran yang digunakan sebagai menganalisa prinsip kesetaraan gender, yaitu:

- 1) Laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Allah (hamba Allah). Tujuan dari penciptaan manusia salah satunya untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana dalam (QS. al-Zariyat [27]: 56), yaitu:<sup>70</sup>

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan supaya menyembah-Ku”

---

<sup>68</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, vol. Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 4–5.

<sup>69</sup> Fadilah Suralaga dkk, *Pengantar Kajian Gender*, 221.

<sup>70</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS. al-Zariyat [27]: 56* (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2021).

- 2) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah dibumi. Terdapat dalam penjelasan (QS. al-An'am (8): 165), yaitu:<sup>71</sup>

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي  
مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa dibumi dan dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk menguji tentang apa yang diberikannya kepada kalian. Sesungguhnya tuhan kalian amat cepat siksaan-nya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang.”

- 3) Laki-laki dan perempuan saling berpasang-pasangan. Bahwa dijelaskan pula pasangan suami dan istri terdiri dari laki-laki dan perempuan, masing-masing punya kedudukan yang sama, dimana masing-masing satu sama lain saling melengkapi. Terdapat dalam (QS. al-Hujurat (26): 13), yaitu:<sup>72</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan dan jadikan kamu berbangsaberbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

<sup>71</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS. Al-An'am (8): 165* (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2021).

<sup>72</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS. al-Hujurat (26): 13* (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2021).

*mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi maha mengenal.”*

Prinsip kesetaraan dan keadilan gender pada ayat-ayat tersebut antara laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi yang optimal.<sup>73</sup> Hal tersebut dalam prestasi bidang spiritual maupun karir professional. Namun realitas masyarakat, bahwa prinsip ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi karena terdapat beberapa kendala terutama terhadap budaya.<sup>74</sup> Secara umum al-Quran mengakui terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukan merupakan perbedaan yang hanya menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Perbedaan dalam al-Quran tersebut untuk mendukung al-Quran dalam terciptanya hubungan harmonis dilingkungan keluarga.<sup>75</sup> Bahwa kandungan al-Quran dan Hadis yang luas memberikan banyak warna penafsiran. Sehingga menimbulkan banyak pemahaman yang beraneka ragam. Adapun dalam hadis yang berkenaan tentang kesetaraan gender, yaitu:

*“Diceriterakan kepada kami oleh Abdan, diberitakan kepada kami oleh Abdullah, diberitakan kepada kami oleh Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Ibn Umar r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Seorang amir adalah*

---

<sup>73</sup> Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ulum* 13 2 (2013): 104–5.

<sup>74</sup> Nazaruddin, “Posisi Gender Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal al Qadau* 2 2 (2015): 234.

<sup>75</sup> Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam,” 378.

*pemimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin dalam hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangga dan anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya" (HR. al-Bukhâri dan Muslim).<sup>76</sup>*

Dapat dipahami tugas dan tanggung jawab suami istri adalah senantiasa seimbang dengan fitrah laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan makhluk Allah SWT. Keduanya telah diatur berdasarkan kemampuan dan tugasnya masing-masing. Hadist ini kembali menegaskan bahwa betapa besarnya perhatian Islam terhadap perempuan karena mereka memang pantas untuk diperhatikan sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah dengan adanya kesamaan kedudukan dengan lawan jenisnya.<sup>77</sup>

Hadis secara tekstual belum mencukupi untuk mengambil pemahaman yang sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman kontekstual Hadis, agar dapat mengetahui makna Hadist secara sempurna baik tekstual maupun kontekstualnya. Adapun dalam pemahaman fiqh sebagai hasil ijtihad seorang ulama mujtahid dalam mengambil istinbat hukum dari sumbernya baik al-Quran maupun al-Hadis.<sup>78</sup> Dalam ushul fiqh dengan menggunakan pendekatan penalaran *bayani*, *ta'lili* dan *istilahi* menghasilkan suatu hukum yang berbeda satu

---

<sup>76</sup> Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 1. Penerjemah: Achmas Sunarto* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 303–4.

<sup>77</sup> Abdul Mutakabbir, *Gender Prespektif Hadis*, vol. 2 (Tahdis, 2016), 176.

<sup>78</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fikih. Terj Saefullah Ma'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 68.



ulama dengan ulama yang lain, masa ke masa meskipun hukum tersebut mengambil dari sumber ayat al-Quran maupun Hadist yang sama. Hal tersebut juga berbeda dalam subjektivitas penafsiran, latar belakang pendidikan, lingkungan serta kondisi pada teks tersebut yang bersifat multitafsir.<sup>79</sup>

Islam menawarkan banyak hal yang berkaitan untuk membangun sebuah masyarakat yang adil, egaliter dan demokratis diantaranya konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hubungan perkawinan.<sup>80</sup> Munculnya ketidakadilan terhadap perempuan dalam dalil-dalil agama merupakan adanya implementasi dari ajaran agama tersebut yang berkaitan dengan faktor sejarah, lingkungan budaya serta tradisi patriarki dalam masyarakat.<sup>81</sup> Secara umum aturan hukum keluarga yang didasarkan pada nas cukup menggambarkan kedudukan perempuan setara dengan laki-laki. Namun pada beberapa bidang hukum yang merupakan hasil pengkajian para ulama menyisakan ruang yang berpotensi diskriminasi terhadap perempuan sehingga secara turun temurun menimbulkan suatu sikap dan perilaku individual dalam menentukan status antara perempuan dan laki-laki.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Khariri, *Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Islam: Reinterpretasi Fiqih Wanita*, vol. 1 (Jurnal Gender dan Anak, 2009), 6.

<sup>80</sup> Dewi Metaiyani, *Konsep Nusyuz Dalam Mazhab Syafi'i Perspektif Keadilan Gender*, 7.

<sup>81</sup> Farid Wajidi and Cici Farkha Asseghaf, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam; Terjemah The Rights of Women in Islam (Karya Asghar Ali Engineer)*, Cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 105.

<sup>82</sup> Asni, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Epistemologis Perempuan Dalam Hukum Keluarga* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 70.

### c. Kesetaraan Gender dalam Islam

Kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.<sup>83</sup> Dalam artikulasi yang lain Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan sosial budaya, politik, ekonomi dan pendidikan.<sup>84</sup>

Di kalangan kaum feminis sendiri, kesetaraan gender adalah wacana yang terus menerus dikontestasikan. Makna tentang kesetaraan gender akan selalu diperdebatkan dalam teori-teori sampai hari ini, karena berdasar pada konsep gender itu sendiri yang mana merupakan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, waktu, kultur, kondisi geografis dan tempat sehingga akan terus menerus berkembang sesuai perubahan sosial yang ada. Oleh para feminis pun mereka memiliki perbedaan visi dalam mendefinisikan tentang hakekat dari gender equality tersebut.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Herien Puspitawati, *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia* (Bogor: T. IPB Press, 2012), 5.

<sup>84</sup> Musdah Mulia, *Islam Dan Hak Asasi Manusia (Konsep Dan Implementasinya)*, vol. Cet 1 (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), 139.

<sup>85</sup> Elin Peterson, "The Invisible Careers (Framing Domestic Work(Ers) in Gender Equality Policies in Spain," *European Journal of Women's Studies, Sage Publications* 3 (2007): 267.

Sementara itu dalam kajian keislaman, secara etimologi tidak ditemukan istilah yang secara tepat berarti “setara” atau ‘equal’ dalam al-Qur’an maupun hadis, namun makna tersebut dipahami dari ayat-ayat yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan.<sup>86</sup> Al-Qur’an memberikan gambaran mengenai perempuan bersifat kontekstual, misalnya dalam kaitan dengan persoalan *nusyuz* yaitu pembangkangan dari pihak istri maka ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepadanya. Sehingga dengan adanya ayat seperti ini kesan bias gender dari ayat al-Qur’an tidak bisa dihindari. Namun demikian di sisi lain Al-Qur’an menggambarkan perempuan sebagai individu yang memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Ada beberapa ayat dalam al-Qur’an yang secara kontekstual dapat dipahami sebagai makna dari kesetaraan, dan dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama dan peneliti gender yaitu antara lain QS al-Ahzab {33}: 35 berikut:<sup>87</sup>

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْخَافِضِينَ وَالْخَافِضَاتِ وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

<sup>86</sup> Atika Zuhrotus Sufiyana, “Relasi Gender Dalam Kajian Islam ‘the Tao of Islam, Karya Sachiko Murata” Tadrib No.3 (Agustus 2017): 130.

<sup>87</sup> Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya QS al-Ahzab {33}: 35* (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur’an, 2021).

Artinya: “Sungguh, *Laki-laki dan perempuan yang berserah diri kepada Allah (muslim-muslimah), laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang tulus, laki-laki dan perempuan yang bersabar, laki-laki dan perempuan yang taat kepada Allah, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menutup aurat mereka, laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah, untuk mereka Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar*”.

Jika melihat ayat di atas secara tepat sesuai dengan dimensi waktu jelaslah bahwa Allah tidak membeda-bedakan jenis kelamin dan kodrat yang dibawa sejak lahir. Karenanya, konseptualisasi al-Qur’an atas perempuan dapat dilihat dalam bentuk; *Pertama*, konseptualisasi yang berwatak kesetaraan yang biasanya disinggung oleh ayat yang menyangkut hal-hal umum seperti ibadah, identitas kemanusiaan, kejadian manusia, keadilan dan lain-lain. *Kedua*, konseptualisasi yang bersifat ketidaksetaraan yang biasanya berkaitan dengan hal-hal khusus seperti kehidupan rumah tangga, perkawinan dan sebagainya, demikian halnya dengan hadis.

Sorotan terhadap agama yang diklaim sebagai sumber otoritas yang sering dianggap mendiskriminasikan perempuan semakin sulit untuk dibantah. Hal tersebut disebabkan oleh model pembacaan terhadap sumber-sumber otoritas tersebut yang bersifat literal/tekstual (*lafziyyah*), pembacaan yang bersifat isolatif yaitu dengan mengkarantinakan al-Qur’an dan hadis dari hal-hal yang kontekstual

dan cara pembacaan ideologis yang membaca al-Qur'an dengan pemenuhan kebutuhan ideologi tertentu.<sup>88</sup>

Prinsip-prinsip atau semangat yang mengandung makna persamaan dan kesetaraan yang dibingkai dengan ketauhidan disebutkan dalam banyak ayat al-Qur'an dengan mengarah kepada upaya-upaya penegakan keadilan di antara manusia sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur'an.<sup>89</sup> Kesetaraan selalu diidentikkan dengan keadilan. Sedangkan prinsip keadilan dalam agama tauhid berlaku universal yang tidak hanya berlaku bagi orang-orang mukmin tetapi juga terhadap non muslim dan kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada seluruh isi alam raya ini. Dari beberapa literatur yang membahas tentang makna kesetaraan dalam Islam (al-Qur'an dan Hadis) dapat dilihat sebagai berikut:<sup>90</sup>

- 1) Kesetaraan berarti keadilan. Keadilan memiliki arti menempatkan sesuatu secara proporsional dan juga keadilan berarti lawan dari kezaliman, segala bentuk tirani dan penindasan.
- 2) Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki, yaitu dari hakikat kemanusiaannya (QS al-Nisa (4):11) seperti persaksian (QS al-Baqarah (2):282), aqiqah (QS al-Taubah (9):21), pahala yang sama (QS Ali Imran (3):195) dan tidak mentolerir

---

<sup>88</sup> Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Patriakhisme Islam* (Depok: KataKita, 2010), 46–47.

<sup>89</sup> Hussein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, vol. Cet.1 (Yogyakarta: Lkis dan Fahmina Institute, 2004), 21.

<sup>90</sup> Hussein Muhammad, Cet.1:19–22.

adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antar umat manusia dalam Islam (QS al-Hujurat (49):13).

- 3) Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memosisikan laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada posisi mereka yang setara sebagai; hamba Allah, khalifah di bumi, penerima perjanjian primordial, adam dan hawa sama-sama terlibat dalam drama kosmis, laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk meraih prestasi.<sup>91</sup>

Dari ketiga poin tentang makna kesetaraan dalam Islam yang dikemukakan para pemikir Islam dengan menggali tentang konsep kesetaraan gender dalam al-Qur'an, pada umumnya bersifat universal dan normatif yang dapat mengakomodir laki-laki dan perempuan. Pemaknaan yang ada belum bersifat spesifik yang hanya diperuntukkan kepada salah satu pihak atau jenis kelamin tertentu.

Demikian halnya dengan kesetaraan gender di Indonesia, definisi *gender equality* selama ini masih sangat universal jika dihubungkan dengan implementasinya dengan pluralitas budaya dan sosial kultur masyarakat Indonesia sehingga kesetaraan gender sangat mungkin berbeda antara satu dengan yang lain. Berbicara tentang kesetaraan gender di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari berdirinya organisasi-organisasi perempuan baik yang bersifat keagamaan maupun non

---

<sup>91</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, 255.

keagamaan. Hal itu dimaksudkan sebagai wadah pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas mereka. Sebagai hasil dari perkembangan organisasi perempuan di Indonesia, bahwa peran perempuan masih lebih kepada menjadi ‘*supporter*’ dari pada sebagai ‘*leader*’.<sup>92</sup> Sehingga kesetaraan pun masih tetap bias sekalipun dengan menjamurnya organisasi-organisasi tersebut.

Beragamnya makna dari kesetaraan gender yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa persoalan fundamental dalam menginterpretasikan tentang gender sangat dipengaruhi oleh faktor internal dari sebuah masyarakat. Agama, kondisi sosial politik, budaya atau kultur bahkan perkembangan ilmu pengetahuan di suatu masyarakat sangat memengaruhi dalam menjabarkan indikator maskulinitas dan feminitas yang menjadi akar perdebatan dalam *gender differences* (pembedaan laki-laki dan perempuan).

### 3. *Nusyuz*

#### a. Pengertian *Nusyuz*

Dalam kamus al-Quran *nusyuz* berasal dari kata bahasa Arab *nasyaza*, *yansyuzu*, *nusyuz* yang artinya berdiri dari duduk, bangkit, durhaka, bertindak kasar, menentang, mengangkat lalu membanting, mengangkat dari tempatnya dan meninggi.<sup>93</sup> *Nusyuz* yaitu membenci

---

<sup>92</sup> Alimatul Qibtiyah, “Indonesian Muslim Women and the Gender Equality Movement,” *Journal of Indonesian Islam* 1 (2009): 192.

<sup>93</sup> Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1418.

secara zalim dan keengganan mereka untuk berbakti kepada kalian.<sup>94</sup> Adapun *nusyuz* dalam istilah Fiqih mengartikan durhaka, yaitu jika istri atau suami telah meninggalkan kewajibannya.<sup>95</sup> Sedangkan dalam kamus al-Munawwir mengartikan yang artinya istri yang durhaka, menentang terhadap suami. Bahwa seorang perempuan yang meremehkan suaminya disebut *nasyizan*, yang disebabkan mengangkat dan meninggikan dirinya kepada suaminya serta tidak mau mentaatinya. Al Baydhawi menafsirkan tentang *nusyuz* yang merupakan pengabaian dan ketidaktaatan akan tanggungjawab sehingga menjadikannya *nusyuz*.<sup>96</sup> Ketaatan yang dimaksud Al Badhawi yaitu seorang istri atau suami yang mempunyai ikatan perkawinan dan saling mentaati satu sama lain.<sup>97</sup>

Adapun definisi dalam *nusyuz* menurut para mazhab berpendapat yaitu:<sup>98</sup>

- 1) Mazhab Malikiyah menyatakan bahwa definisi *nusyuz*, yaitu:  
Keluarnya isteri dari ketaatan atas kewajibannya terhadap suami.  
dapun pernyataan lain bahwa *nusyuz* yang dilakukan istri ialah mencegah suami untuk bersenang-senang dengannya dan istri keluar umah tanpa izin suaminya serta keluarnya istri tanpa izin

---

<sup>94</sup> Hasanain Muhammadd Makhluaf, *Kalimatul Qur'an - Tafsir Wa Bayan. Penerjemah: Hery Noer Aly, Kamus Al-Qur'an*, vol. Cet 11 (Bandung: Gema Risalah Press, n.d.), 45–51.

<sup>95</sup> M Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 251.

<sup>96</sup> Syaikh Muhammad Ahmad Kan'an, *Al-Quran al-Karim Mawahib al-Jalil Min Tafsir al-Baydhawi* (Beirut: Dar al-Lubnan, 1984), 105.

<sup>97</sup> Ibn al-Arabi and Muhammad Ibn Abdullah, *Ahkam Al-Qur'an*, vol. Juz 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1957), 170.

<sup>98</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, 24.



suami ketempat yang istri tahu bahwa suaminya tidak mengizinkan dia untuk keluar ke tempat itu.

2) Mazhab Syafi'iyah secara definisi *nusyuz* sependapat dengan pendapat Malikiyah yang menyatakan bahwa perbuatan *nusyuz* dengan keluarnya istri atas ketaatan terhadap kewajibannya kepada suami.<sup>99</sup> Adapun pernyataan lain bahwa istri keluar rumah tanpa izin suami, tetapi jika istri keluar untuk meminta hak istri kepada hakim, mencari nafkah karena suami dalam keadaan sulit dan meminta fatwa bilamana suami bukan ahli fiqh serta tidak dapat memberikan fatwa kepadanya. Dalam hal tersebut tidak termasuk perbuatan *nusyuz*. Pengikut imam mazhab Syafi'i *nusyuz* istri terjadi apabila istri tidak memberikan kesempatan untuk menggaulinya kepada suaminya dan berkhawat dengannya tanpa ada alasan berdasarkan syarak.<sup>100</sup>

3) Mazhab Hanafiyah mempunyai definisi yang berbeda dari mazhab yang lain, yaitu:

Keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa hak. Adapun pernyataan lain bahwa tidak ada nafkah bagi seorang istri yang *nusyuz* sehingga selesai *nusyuznya*.<sup>101</sup> Ketika istri menghalangi dirinya dan keluar rumah berpergian tanpa izin suami. Akan

---

<sup>99</sup> Syafri Muhammad Noor, *Ketika Isteri Berbuat Nusyuz* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 20.

<sup>100</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2010), 402.

<sup>101</sup> Syafri Muhammad Noor, *Ketika Isteri Berbuat Nusyuz*, 21.

tetapi, apabila sang istri di dalam rumah suami dan istri menghalangi dirinya tanpa keluar dari rumah, maka ia tetap mendapatkan nafkah karena tidak termasuk *nusyuz*.<sup>102</sup>

Para ulama mazhab menyatakan tentang *nusyuz* pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh seorang istri. Bahwa seorang istri dapat dikatakan *nusyuz* ketika istri tidak melakukan kewajiban untuk taat kepada suaminya. Adapun berbeda pendapat menurut asy-Syarqawi bahwa *nusyuz* mungkin saja dilakukan seorang suami kepada istrinya. Namun, beliau mengakui bahwa *nusyuz* yang dilakukan seorang suami kepada istrinya tidak populer dan jarang terjadi.<sup>103</sup> Dapat diartikan pula secara terminologi kata *nusyuz* adalah pembangkangan dalam kewajiban terhadap pasangan, baik itu dilakukan istri maupun suami. Namun, masyarakat umum memahami bahwa *nusyuz* merupakan pembangkangan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Sedangkan pada faktanya bahwa suamipun berpeluang melakukan pembangkangan terhadap istri karena tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar hak-hak pasangan.<sup>104</sup> Meskipun demikian, *nusyuz* tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan antara suami dan istri.<sup>105</sup> Pada pengertian *nusyuz* di atas, menurut penulis menyatakan bahwa *nusyuz* merupakan ketidaktaatan dari salah satu pasangan antara seorang suami

---

<sup>102</sup> Tim Redaksi, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2008), 1355.

<sup>103</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, 484.

<sup>104</sup> Muhammad Zain and Muchtar Alshodiq, *Membangun Keluarg Harmonis* (Jakarta: Graha Cipta, 2005), 55–56.

<sup>105</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 34.

dan seorang istri terhadap kewajibannya masing-masing dalam hubungan perkawinan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam sehingga menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga.

b. Dasar Hukum *Nusyuz*

Dasar hukum yang berkaitan dengan *nusyuz* dalam al-Quran terdapat dua penjelasan tentang *nusyuz* yang dihubungkan dengan *nusyuz* pihak istri dan *nusyuz* pihak suami. Adapun yang berhubungan dengan *nusyuz* dari pihak istri terdapat dalam firman Allah Swt pada (QS. an-Nisa [4]: 34), yaitu: <sup>106</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا  
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karna Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu

---

<sup>106</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS. An-Nisaa' Ayat 34* (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

*mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar”*

Kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa wanita-wanita yang kalian khawatirkan *nusyuz*nya kepada suami mereka.<sup>107</sup> Jika terdapat tanda sikap seseorang istri *nusyuz* itu timbul, maka “nasehatilah” dia dan takut-takutilah dia dengan siksaan Allah ketika seorang istri *nusyuz* kepada suaminya.<sup>108</sup> Bahwa Allah mewajibkan hak atas suami terhadap istrinya dengan melaksanakan ketaatan istri terhadap suami. Setelah itu, “*pisahkan mereka di tempat tidur mereka*” Ali bin Abi Thalhhah menceritakan dari Ibnu Abbas, al-Hajru yaitu “*tidak menyetubuhi dan membelakanginya serta tidak tidur di atas ranjangnya*”. Setelah itu “*pukullah mereka*” jika seorang suami telah nasehati dan pemisahan tempat tidurnya tidak menyadarkannya, maka boleh dengan memukulnya tetapi tidak melukai. “*Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya*” yaitu jika istri mentaati suaminya dalam semua kehendak yang dibolehkan oleh Allah, maka tidak boleh mencari-cari jalan lain setelah itu, serta tidak boleh memukul dan menjauhi tempat tidurnya.<sup>109</sup>

Perempuan yang *nusyuz* tidak termasuk dalam katagori perempuan yang shalih atau perempuan yang baik, karena wanita yang

---

<sup>107</sup> Eka Prasetiawati, “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir al-Misbah Dan Ibnu Katsir,” 109.

<sup>108</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir: Terj. M. Abdul Ghoffar*, Jilid II (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2001).

<sup>109</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, 299–301.

shalih itu digambarkan sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Swt dalam firman-Nya “*maka wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karna Allah telah memelihara mereka.*” Maka hukum *nusyuz* adalah haram, karena demi kemaslahatan rumah tangga. Dengan pelarangan tindakan *nusyuz* ini dapat menjadikan rumah tangga yang tumbuh menjadi *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sebab tidak tentram dan sejahtera suatu rumah tangga apabila di dalamnya terdapat *nusyuz* karena dapat menjadi pemicu konflik dan keretakan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Allah SWT secara tegas melarang tindakan *nusyuz*.<sup>110</sup>

c. Bentuk Perbuatan *Nusyuz*

1) *Nusyuz* Istri

Dapat dikatakan bahwa *nusyuz* yang berasal dari pihak istri berarti kedurhakaan atau ketidakpatutahan seorang istri kepada suaminya. *Nusyuz* istri bisa terjadi jika istri menghiraukan hak suaminya. *Nusyuz* istri bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau perkataan dan perbuatan sekaligus secara bersamaan. Adapun bentuk dari perbuatan *nusyuz* istri antara lain, yaitu:<sup>111</sup>

a) Berkata dengan kasar dan tidak sopan terhadap suaminya.

---

<sup>110</sup> Nurman Jayadi, Suarjana, and Muzawir, “Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem).,” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Dan Perbandingan Mazhab* 1 No.1 (2021): 96–98.

<sup>111</sup> Honey Mifthuljannah, *A-Z Ta’aruf, Khitbah, Nikah, Dan Talak Bagi Muslimah* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2014), 169.

- b) Menolak berpergian bersama suami serta mengkhianati suami, baik yang berkaitan dengan harga diri atau harta.
- c) Enggan mengikuti suami untuk pindah ke rumah yang disediakan sesuai kemampuan suaminya.
- d) Apabila kedua tinggal dirumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarang suami untuk masuk kerumahnya dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan suami.
- e) Keluar rumah tanpa izin suaminya.<sup>112</sup>

## 2) *Nusyuz* Suami

Tidak hanya datang dari pihak istri, *nusyuz* juga dapat datang dari pihak suami. Karena *nusyuz* adalah keadaan dimana suami atau istri meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga. Sedangkan *nusyuz* yang datang dari suami terhadap istrinya seperti:<sup>113</sup>

- a) Suami yang pada awalnya berperilaku lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada istrinya yang kemudian berubah menjadi berperilaku kasar bahkan melukai istri dengan pukulan yang menyakitkan.

---

<sup>112</sup> Tihamil and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 186.

<sup>113</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, vol. Cet.5 (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009), 95–98.

- b) Suami yang pernah bersikap hangat dan ramah kemudian bersikap acuh tak acuh dan bermuka masam dihadapan istrinya.
- c) Suami yang telah lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri, baik nafkah lahir maupun bathin.

Adapun penyelesaian atas suami yang *nusyuz* adalah dengan meminta kewajibannya selaknyaknya menjadi suami terhadap hal yang harus dipenuhinya dan dipelihara sesuai dengan tujuan dari sebuah pernikahan, yaitu bertujuan untuk saling menerima dan membahagiakan yang senantiasa memberikan nafkah dengan semestinya. Menurut Quraish Shihab, suami yang telah melakukan *nusyuz* berupa berubahnya sikap suami terhadap istrinya.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Naila Intani, "Wawasan Al-Qur'an Dalam Pandangan M.Quraish Shihab Dan Buya Hamka," 45.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha agar mendapatkan data dari dalam kajian kepustakaan. Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan deskripsi kata-kata pada hasil penelitiannya dengan demikian penelitian ini bertujuan memperoleh informasi dan pemahaman tentang suatu peristiwa yang dinilai sewajarnya mengenai suatu masalah dalam bidang kehidupan pada objek tertentu.<sup>115</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir. Dalam penelitian ini, pemahaman Buya Hamka tentang *nusyuz* dipusatkan pada bukunya yang berjudul Tafsir Al-Azhar. Metodologi subyektif digunakan dengan alasan bahwa titik fokus penelitian adalah pada kajian *nusyuz* yang dipusatkan dengan membaca buku-buku referensi dari tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>115</sup> Achmad Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 43.



## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam menulis penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan tafsir karena menggunakan pemahaman teks-teks Al-Qur'an dan hadist terutama yang berkaitan dengan masalah gender dan *nusyuz*. Pendekatan tafsir merupakan kajian ilmu yang memberikan pemahaman terhadap kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus untuk menjelaskan makna-maknanya dan untuk mewujudkan produk hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang dikandungnya.<sup>116</sup> Menurut KBBI pengertian tentang tafsir adalah ilmu yang menjelaskan mengenai keterangan dan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an agar dapat menjabarkan maksud dari ayat dan memudahkan untuk dipahami.<sup>117</sup>

Metode penafsiran yang digunakan adalah tafsir *maudhui* yang merupakan model eksplorasi lintas ayat dengan langkah-langkah penafsiran sebagai berikut: *Pertama*, mengumpulkan ayat Al-Qur'an yang mempunyai tema yang sama atau ayat yang relevan dengan tema yang sama yaitu tentang *nusyuz* serta faktor penyelesaiannya. *Kedua*, Menyusun ayat yang telah dikumpulkan sesuai dengan kerangka kajian yang telah dibuat. *Ketiga*, melakukan elaborasi terhadap penafsiran yang telah ada yang berkaitan dengan ayat tersebut.

---

<sup>116</sup> Az-Zarqoni, *Manah Al-Irfan Fi Ulum al-Quran*, vol. jilid II (Daar Al-Ilm, 2009), 4.

*Keempat*, melakukan analisa dan proses penafsiran terhadap ayat-ayat yang telah terkumpul dengan menggunakan teori *munasabat al ayat* untuk membuktikan adanya korelasi antar ayat.<sup>118</sup> *Kelima*, mengemukakan penafsiran Buya Hamka terhadap tema *nusyuz* sekaligus menarik kesimpulan. Dalam memahami arti dan kandungan didalam Al-Qur'an dan hadist tidak hanya berfokus pada pendekatan tekstual saja, karena bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Qur'an merupakan bahasa yang mempunyai hubungan yang dialektis dengan kondisi objektif dimana ayat tersebut diturunkan. Maka dari itu diperlukan berbagai pendekatan seperti pendekatan interdisipliner dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>118</sup> MF. Zenrif, *Sintesis Paradigma Studi Al-Quran* (Malang: UIN Maliki Press, n.d.), 227–28.

<sup>119</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Cet.1:114.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi untuk menambah dan mendukung data dalam penelitian ini. Dokumen yang didapatkan untuk mendukung penelitian ini berupa buku, jurnal maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian.

## **C. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah memeriksa data dan menyintesis data serta menginterpretasikan sebuah data yang terkumpul sehingga menerangkan situasi atau fenomena sosial yang sedang diteliti. Analisis data kualitatif merupakan proses analisis untuk mencari dan Menyusun data secara sistematis dengan cara mengelompokkan data berdasarkan jenisnya, memilah-milah data yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian membuat kesimpulan untuk memudahkan dalam pemahaman hasil dari analisis terhadap data yang telah diperoleh.<sup>120</sup> Penelitian ini menggunakan *content analysis*, yaitu metode yang menganalisis isi peraturan perundang-undangan tentang tindakan *nusyuz* dalam hukum keluarga Indonesia dan pemikiran Buya Hamka tentang tindakan *nusyuz*.<sup>121</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles Huberman yang meliputi:<sup>122</sup>

### **1. Pengumpulan data**

Pengumpulan data adalah data alami yang berisi apa saja yang telah dilihat, didengar, dirasakan dan dialami oleh peneliti terhadap fenomena yang sedang dijumpai.

### **2. Reduksi data**

Reduksi data yakni merupakan proses seleksi pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang telah diperoleh. Reduksi data bertujuan untuk membuang data data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang dapat diambil dan di verifikasi. Pada tahapan ini, penulis akan melakukan penyaringan data yang telah didapatkan yang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini yaitu tentang *nusyuz* dalam prespektif fikih gender dan implikasinya terhadap penerapan hukum perkawinan di Indonesia studi pemikiran dari Buya Hamka.

### **3. Penyajian data**

Penyajian data merupakan penyatuan data yang telah didapatkan yang kemudian dimasukkan ke dalam suatu matriks kemudian disajikan sesuai dengan data yang telah diperoleh, sehingga peneliti dapat menguasai data dan meminimalisir kesalahan data

---

<sup>120</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D” (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 127.

<sup>121</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi and Jaenal Aripin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.), 17–18.

<sup>122</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 246–52.

dalam menganalisis dan juga dalam menarik kesimpulan. Pada tahap penyajian data diperlukan untuk menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang sederhana sehingga akan lebih mempermudah untuk dipahami dan pengambilan Tindakan yang diperlukan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari sebuah penyajian data.<sup>123</sup>

#### **4. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan usaha untuk mencari atau memahami sebuah makna, keteraturan pola kejelasan dan alur sebab akibat yang kemudian dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>124</sup> Kesimpulan yang diambil dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan jawaban akan rumusan masalah yang telah dirumuskan, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah melaksanakan penelitian dilangsungkan.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Sugiyono, 341.

<sup>124</sup> Sugiyono, 345.

<sup>125</sup> Sugiyono, 99.

## **D. Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah salah satu unsur dalam penelitian kualitatif yang dimana data yang telah diperoleh oleh peneliti yang kemudian akan dilakukan proses validasi untuk menentukan apakah penelitian ini dilakukan dengan benar dan bebas dari bias. Data adalah struktur penting dalam proses penelitian, oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan terhadap data data yang telah diperoleh dengan beberapa teknik pengujian yang meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas juga konfirmabilitas yang berguna untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.<sup>126</sup>

### **1. Uji Kredibilitas**

Dalam penelitian, kredibilitas dimengerti sebagai validasi internal yaitu sebuah data yang dapat dinyatakan kredibel jika adanya persamaan antara apa yang telah dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada objek yang diteliti.<sup>127</sup> Uji kredibilitas mempunyai dua fungsi yaitu untuk melaksanakan pemeriksaan tingkat kepercayaan penelitian kita dapat dicapai dan untuk menunjukkan tingkat kepercayaan hasil penelitian dengan jalan pembuktian kepada kenyataan yang ganda yang sedang diteliti.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> Yvonna S Lincoln and Egon G Guba, "Naturalistic Inquiry," *London: SAGE*, 1985, 347.

<sup>127</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 370.

<sup>128</sup> Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 324.

Dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi dalam melaksanakan uji kredibilitas. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data tersebut untuk keperluan pengecekan sebuah data.<sup>129</sup> Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, dimana membandingkan dan melakukan pengecekan kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui pengecekan kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif dengan cara membandingkan data hasil dari observasi dengan hasil dokumentasi.<sup>130</sup>

## **2. Uji Transferabilitas**

Uji transferabilitas adalah teknik untuk menguji validasi eksternal guna menjelaskan derajat ketepatan agar dapat diterapkannya hasil dari penelitian. Uji transferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung kepada kesamaan dari pengirim dan penerima. Dalam penelitian ini, penulis memberikan hasil penelitian yang akan diuraikan secara rinci, sistematis, dan jelas agar dapat memudahkan pemahaman dan penerapan oleh masyarakat umum.

## **3. Dependabilitas**

---

<sup>129</sup> Lexy J Moleong, 330.

<sup>130</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 373.

Uji dependabilitas atau realibilitas dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengaudit keseluruhan proses dalam sebuah penelitian. Tahapan ini merupakan tahapan pemeriksaan terhadap penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui kualitas proses penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian ini realibilitas sebagaimana konsep penelitian kualitatif.<sup>131</sup>

#### **4. Konfirmabilitas**

Uji konfirmabilitas merupakan uji obyektif dalam sebuah penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelitian obyektif yang telah disepakati oleh orang banyak dan dalam pengujian keabsahan hasil penelitian terhadap data data yang diperoleh baik secara teori maupun praktik. Jika hasil dari penelitian tersebut dapat membuktikan kebenarannya, maka hal tersebut dapat dikatakan akurat.


---

<sup>131</sup> Sugiyono, 377.



## E. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: (Data Diolah, 2023)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sekilas Tentang Buya Hamka

##### 1. Biografi Buya Hamka

Buya Hamka mempunyai nama lengkap Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah yang dilahirkan di Tanah Sirih Desa Sungai Batang ditepi danau Maninjau Sumatra Barat pada tanggal 16 Februari 1908 M atau 14 Muharrom 1326 H. Beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta.<sup>132</sup> Beliau adalah seorang ulama yang menjadi aktivis politik dan juga seorang penulis yang terkenal di nusantara karena karya karyanya. Gelar Buya yang diberikan untuk orang Minangkabau itu berasal dari kata “*abi, abuya*” yang dalam Bahasa Arab mempunyai arti ayahku atau seseorang yang dihormati.<sup>133</sup>

Ayahnya bernama Dr. H. Abdul Karim Amrullah banyak dikenall dengan panggilan Haji Rasul yang termasuk juga keturunan dari Abdul Arif bergelar Tuanku Pauh Pariaman Nan Tuo, yaitu salah seorang Pahlawan Paderi yang dikenal dengan sebutan Haji Abdul Ahmad. Dr. H Abdul Karim Amrullah merupakan salah satu ulama terkemuka yang memasuki 3 serangkai diantaranya, Syaikh Muhammad Jamil Djambek, Dr, H Abdullah Ahmad dan Dr. H Abdul Karim Amrullah. Mereka menjadi pelopor Gerakan “Kaum Muda” di Minangkabau.<sup>134</sup> Ayahnya merupakan pelopor Gerakan Islam (tajdid) di Minangkabau setelah beliau Kembali dari

---

<sup>132</sup> Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Labda Press, 2006), 27.

<sup>133</sup> Badiatul Razikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), 188.

<sup>134</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, vol. Jilid 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982).

Mekkah pada tahun 1906. Ibunya bernama Shafiyah binti Bagindo Nan Batuah yang wafat pada tahun 1934.<sup>135</sup>

Buya Hamka mengawali pendidikannya dirumah orang tuanya dengan membaca Al-Qur'an hingga khatam. Beliau lebih banyak belajar sendiri dan melakukan pendalaman ilmu yang meliputi bidang ilmu pengetahuan seperti sastra, filsafat, sejarah, politik, sosiologi, dan Islam juga budaya Barat. Setelah perpindahannya dari Maninjau ke Padang Panjang, Buya Hamka dimasukkan ke Sekolah Desa (pagi).<sup>136</sup> Pada tahun 1916 Zainuddin Labei el-Yunusi mendirikan sekolah Diniyah (sore) di Pasar Usang Padang Panjang dan Buya Hamka dimasukkan ke sekolah tersebut oleh ayahnya. Jadi Buya Hamka mengenyam Pendidikan di sekolah Desa di pagi hari, ketika sore hari beliau belajar di Sekolah Diniyah, dan malamnya beliau belajar mengaji Al-Qur'an dirumahnya.<sup>137</sup>

Pada tahun 1918, disaat Buya Hamka berusia 10 tahun, ayahnya kembali ke perlawatan pertamanya di tanah Jawa, Surau Jembatan Besi ditempat ayahnya memberikan pelajaran agama dengan system lama yang diubah menjadi Madrasah yang lalu dikenal dengan nama Thawalib School.<sup>138</sup> System sekolah Thawalib School yang didirikan ayahnya ini memerlukan waktu 7 tahun lamanya, sehingga membuat Buya Hamka merasa bosan dan melakukan pelarian di Perpustakaan Zainaro yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi dan Bagindo Sinaro.

---

<sup>135</sup> Ulya, *Hubungan Kekuasaan Pengetahuan Dalam Pewacanaan Ulu Al-Amr Qs. an-Nisa' [4]: 59 Pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955-1966* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 139.

<sup>136</sup> Malkan, "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis," *Jurnal Studia Islamika* No.3 (2009): 361.

<sup>137</sup> Badiatul Razikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam*, 189.

<sup>138</sup> Badiatul Razikin dkk, 189.

Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, Buya Hamka dapat mengetahui karya karya ulama pujangga besar Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Abbas al-‘aqqad, Jurji Zaidan, Hussain Haikal dan Mustafa al-Manfaluti.<sup>139</sup> Selain Timur Tengan juga beliau mempelajari karya sarjana Prancis, Inggris, dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Toynbee, Karl Marx, Freud, Jean Sartre dan Pierre Loti. Pada tahun 1924, Buya Hamka meninggalkan ranah Minang dan menginjakkan kaki di Yogyakarta.

Tidak hanya rajin membaca, Buya Hamka juga rajin bertukar pikiran dengan tokoh tokoh terkenal seperti HOS Chokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Ar Sutan Mansur, Haji Fakrudin dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya yang menjadikan beliau seorang pemedato yang handal dan terkenal.<sup>140</sup> Pada tahun 1925 beliau aktif dalam Gerakan Islam melalui pertumbuhan Muhammadiyah untuk menentang khufarat, bid’ah, kebatinan sesat dan tarekat. Hingga pada tahun 1929 beliau dinikahkan dengan Siti Raham yang masih berusia 15 tahun pada saat itu.<sup>141</sup> Beliau mendirikan pusat pelatihan bagi pendakwah Muhammadiyah dan menjadikan beliau sebagai konsultan Muhammadiyah pada tahun 1931 di Makasar. Kemudian beliau menjadi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatra Barat oleh konferensi Muhammadiyah yang menggantikan S.Y. Sultan Mangkuto ditahun 1946. Tak sampai disitu, Buya Hamka kemudian menyusun kembali pembangunan dalam kongres Muhammadiyah ke-31

---

<sup>139</sup> Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an*, 29.

<sup>140</sup> Ulya, *Hubungan Kekuasaan Pengetahuan Dalam Pewacanaan Ulu Al-Amr Qs. an-Nisa’ [4]: 59 Pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955-1966*, 139–40.

<sup>141</sup> Ulya, 141.

di Yogyakarta pada tahun 1950, hingga beliau terpilih menjadi penasehat pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1953. Menteri Agama Indonesia Mukti Ali melantik Buya Hamka pada tahun 1957 sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia hingga pada tahun 1981.<sup>142</sup>

Menginjak usia ke 29 tahun, Buya Hamka menjadi guru agama di perkebunan Tebing Tinggi dan meneruskan berkarir sebagai pengajar di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang hingga tahun 1958. Kemudian beliau dilantik sebagai rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta yang juga menjabat sebagai guru besar di Universitas Mustopo Jakarta. Buya Hamka juga menjabat sebagai pegawai tinggi yang dilantik langsung oleh Menteri Agama Indonesia pada tahun 1951-1960.<sup>143</sup> Kemudian Buya Hamka melanjutkan aktifitas pendalaman ilmu pengetahuan seperti filsafat, sejarah, sastra, sosiologi dan politik Islam maupun barat yang kemudian menuangkannya dalam sebuah karya karya. Salah satunya yaitu Khatib Ummah jilid 1-3 yang di tulis menggunakan Bahasa Arab, Layla Majnun, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tasawuf Modern Islam dan Demokrasi, Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad, Mengembara di Lembah Nil, di Tepi Sungai Dajlah, Islam dan Kebatinan, Ekspansi Ideologi, Falsafah Ideologi Islam, Urat Tunggang Pancasila, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Muhammadiyah di Minangkabau, dan karya yang paling terkenal yaitu Tafsir Al-Azhar juz 1-30.

---

<sup>142</sup> Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar."

<sup>143</sup> Ulya, *Hubungan Kekuasaan Pengetahuan Dalam Pewacanaan Ulu Al-Amr Qs. an-Nisa' [4]: 59 Pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955-1966*, 143.

Buya Hamka menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 24 Juli 1981. Karya-karya yang diciptakan dan jasa-jasa beliau masih terasa hingga sekarang dalam memperjuangkan Islam. Sosok Buya Hamka yang menjadi Ulama dan sastrawan di Indonesia juga dikenal di berbagai negara lain seperti Malaysia, Singapura dan masih banyak lagi.<sup>144</sup> Karya-karya beliau masih bisa dinikmati tidak hanya pada masa beliau masih hidup, tetapi hingga zaman milenial masih dapat merasakan karya-karya beliau yang tidak hanya berwujud buku tetapi juga dalam bentuk perfilm-an di Indonesia.

## **2. Karya-karya Buya Hamka**

Buya Hamka menghasilkan karya karya ilmiah Islam dan karya seperti novel dan cerpen, diantara novel novelnya yang terkenal dan mendapat perhatian umum yang dijadikan buku teks sastra di Malaysia dan Singapura yaitu *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, *Di Bawah Lindungan Ka'bah* dan *Merantau ke Deli*. Karya terbesarnya Buya Hamka yaitu *Tafsir al-Azhar* yang mempunyai 5 jilid.<sup>145</sup> Dari berbagai karya beliau yang menjadikan Buya Hamka diberikan penghargaan tingkat nasional yaitu kehormatan *Doctor Honoris Causa*, Universitas Al-Azhar pada tahun 1958, penghargaan *Doktor Honoris Causa*, Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974 dan gelar untuk *Datuk Indono* dan *Pangeran Wiroguno* dari pemerintah Indonesia. Jada beliau dari dulu hingga sekarang dalam memartabatkan agama Islam diterima dan dihargai sebagai tokoh ulama dan

---

<sup>144</sup> Ratnah Umar, "Tafsir Al-Azhar Karya Hamka (Metode Dan Corak Penafsirannya)," *Al-Asas Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar KeIslaman* No.1 (2015): 21–23.

<sup>145</sup> Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," 33.

sastrawan. Sebagai seorang yang ahli dalam bidang sejarah, agama, budaya, sastra dan politik, Buya Hamka banyak memberikan pengetahuannya tersebut kedalam karya-karya tulis. Buya Hamka merupakan seorang penulis yang banyak menghasilkan karya, hasil dari karya tulisannya baik yang berhubungan dengan sastra dan agama, berikut adalah karya-karya dari Buya Hamka:<sup>146</sup>

- 1) Khatibul Ummah (jilid 1-3 dalam bahasa Arab)
- 2) Si Sabariyah (1928)
- 3) Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shidiq) (1928)
- 4) Adat Minangkabau dan Agama Islam (1929)
- 5) Ringkasan Tarikh Umat Islam (1929)
- 6) Kepentingan Melakukan Tabligh (1929)
- 7) Hikmat Isra' dan Mi'raj
- 8) Arkanul Islam (1932)
- 9) Laila Majnun (1932)
- 10) Majallah 'Tentera' (4 nomor) (1932)
- 11) Majallah Al-Mahdi (9 nomor) (1932)
- 12) Mati Mengandung Malu (Salinan Al-Manfaluthi) (1934)
- 13) Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936)
- 14) Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937)
- 15) Di Dalam Lembah Kehidupan (1939)
- 16) Merantau ke Deli (1940)
- 17) Margaretta Gauthier (terjemahan) (1940)
- 18) Tuan Direktur (1939)
- 19) Dijemput Mamaknya (1939)
- 20) Keadilan Ilahy (1939)
- 21) Tashawwuf Modern (1939)
- 22) Falsafah Hidup (1939)
- 23) Lembaga Hidup (1940)
- 24) Lembaga Budi (1940)
- 25) Majallah 'SEMANGAT ISLAM' (1943)
- 26) Majallah 'MENARA' (1946)
- 27) Negara Islam (1946)
- 28) Islam dan Demokrasi (1946)
- 29) Revolusi Pikiran (1946)

---

<sup>146</sup> Badiatul Razikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam*, 191–92.

- 30) Revolusi Agama (1946)
- 31) Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi (1946)
- 32) Dibantingkan Ombak Masyarakat (1946)
- 33) Didalam Lembah Cita-cita (1946)
- 34) Sesudah Naskah Renville (1947)
- 35) Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret (1947)
- 36) Menunggu Beduk Berbunyi (1949)
- 37) Ayahku (1950)
- 38) Mandi Cahaya di Tanah Suci (1950)
- 39) Mengembara di Lembah Nyl (1950)
- 40) Ditepi Sungai Dajlah (1950)
- 41) Kenangan-kenangan Hidup 1-4 (1908-1950)
- 42) Sejarah Umat Islam Jilid 1-4 (1938-1950)
- 43) Pedoman Mubaligh Islam (1937)
- 44) Pribadi (1950)
- 45) Agama dan Perempuan (1939)
- 46) Muhammadiyah Melalui 3 Zaman (1946)
- 47) 1001 Soal Hidup (1950)
- 48) Pelajaran Agama Islam (1956)
- 49) Perkembangan Tasawwuf dari Abad ke Abad (1952)
- 50) Empat Bulan di Amerika Jilid 1 dan 2 (1953)
- 51) Pengaruh Ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (1958)
- 52) Dari Perbendaharaan Lama (1963)
- 53) Lembaga Hikmat (1953)
- 54) Islam dan Kebatinan (1972)
- 55) Fakta dan Khayal Tuanku Rao (1970)
- 56) Sayid Jamaluddin Al-Afhany (1965)
- 57) Ekspansi Iedeologi (Alghazwul Fikri) (1963)
- 58) Hak Asasi Manusia Dalam Islam dan Deklarasi PBB
- 59) Falsafah Ideologi Islam (1950)
- 60) Keadilan Sosial dalam Islam (1950)
- 61) Cita-cita Kenegaraan dalam Ajaran Islam (1970)
- 62) Studi Islam (1973)
- 63) Himpunan Khutbah-khutbah
- 64) Urat Tunggang Pancasila
- 65) Doa-doa Rasulullah SAW (1974)
- 66) Sejarah Islam di Sumatra
- 67) Bohong di Dunia
- 68) Muhammadiyah di Minangkabau (1975)
- 69) Pandangan Hidup Muslim (1960)



- 70) Kedudukan Perempuan dalam Islam (1973)
- 71) Tafsir Al-Azhar Juz 1-30
- 72) Hamka Pujangga Islam (Kebanggaan Rumpun Melayu)
- 73) Kesepaduan Iman dan Amal Salih
- 74) Terusir.

## B. Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

Penamaan *Al-Azhar* yang serupa dengan masjid yang didirikan oleh Buya Hamka di Kebayoran Baru yang mengandung makna harapan-harapan agar bibit keilmuan dan pengaruh intelektual dapat tumbuh di Indonesia. Penafsiran yang ada pada Tafsir *Al-Azhar* dimulai dari Surah *Al-Kahfi*. Dalam penafsirannya, Buya Hamka menulis dan menyempurnakan tafsir 30 juz nya didalam penjara selama 2 tahun 7 bulan (27 Januari 1964-21 Januari 1967).<sup>147</sup> Buya Hamka ditangkap oleh penguasa Orde Lama pada Senin, 12 *Rabi'ul Awal* 1383/27 Januari 1964 dengan tuduhan telah berkhianat terhadap tanah air. Selama dalam penahanan selain mengerjakan tafsir pada waktu siang, Ketika pada malam harinya beliau melakukan ibadah kepada Tuhan dan tahajjud serta dapat bermunajat lepas ditengah malam yang dapat mengobati kesepiannya diwaktu semua jalan hubungannya di bumi telah tertutup oleh manusia dan menjadikan hubungan dengan langit dan Tuhan menjadi lapang.<sup>148</sup> Kemudian pada tahun 1967 Tafsir *Al-Azhar* ini pertama kalinya diterbitkan.<sup>149</sup>

Tafsir Al-Azhar ini memaparkan mengenai latar hidup penafsiran Buya Hamka secara lugas. Beliau men-*zahirkan* watak masyarakat dan memaparkan sosio-

<sup>147</sup> Islah Gusmian, "Khazanah Tafsir Indonesia Indonesia; Dari Hermeneutika Hingga Ideologi" (Bandung: TERAJU, 2003), 59.

<sup>148</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2:56-57.

<sup>149</sup> Islah Gusmian, "Khazanah Tafsir Indonesia Indonesia; Dari Hermeneutika Hingga Ideologi," 60.

budaya yang terjadi pada saat itu. Dalam tulisan Buya Hamka mampu merekam kehidupan selama 20 tahun dan merekam sejarah sosio-politik masyarakat yang getir serta memperlihatkan cita-citanya untuk mengangkat pentingnya dakwah di Nusantara. Sementara itu penahanan atas dirinya malah memperkuat *iltizam* dan tekad untuk sebuah perjuangan Buya Hamka serta mampu untuk mencetuskan semangat dan kekuatan terhadap pemikiran dan pandangan hidupnya.<sup>150</sup>

Tafsir Al-Azhar ditulis berdasarkan pemikiran dan kerangka *Manhaj* yang merujuk kepada kaidah bahasa Arab, *asbab al-nuzul*, tafsiran salaf, ilmu hadis, *nasikh Mansukh*, dan juga ilmu fikih. Buya Hamka men-zahirkan ijtihad ketika membandingkan dan penganalisisan oleh pemikiran *madzhab*. Tafsir ini juga merupakan pencapaian terbesar oleh Buya Hamka dalam sumbangsih atas pemikiran dan pengangkatan tradisi ilmu yang akan melahirkan sejarah penting atas penulisan tafsir di Nusantara. Buya Hamka memaparkan tujuan terbesarnya dalam penulisan tafsir ini adalah untuk memperkuat *hujjah* para muballigh dan mendukung Gerakan dakwah.<sup>151</sup>

## 1. Metode Tafsir Buya Hamka

### a) Menurut sumber penafsiran Buya Hamka

Buya Hamka menggunakan metode tafsir *bi al-Iqtiran* dalam penafsirannya, karena dalam penafsiran Buya Hamka tidak hanya menggunakan Al-Qur'an, Hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, serta

---

<sup>150</sup> Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," 25.

<sup>151</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2:58–60.

Riwayat dari kitab-kitab tafsir *Al-Mu'tabar* saja, tetapi juga menyuguhkan penjelasan secara ilmiah (*ru'yu*) apalagi yang terkait dengan ayat-ayat *kaumiyah*. Dalam penafsirannya, Buya Hamka tidak lepas dari penggunaan metode tafsir *bi al-Ma'tsur*, tapi beliau juga menggunakan metode tafsir *bi al-ru'y* yang dimana kedua metode ini digabungkan dengan berbagai pendekatan-pendekatan umum seperti bahasa, sejarah, interaksi sosio-kultur dalam masyarakat.<sup>152</sup> Bahkan dalam penafsirannya, Buya Hamka juga memasukkan unsur-unsur keadaan geografi suatu wilayah juga memasukkan unsur cerita dari masyarakat tertentu untuk mendukung tujuan dari kajian penafsirannya.<sup>153</sup>

Dalam mukadimah tafsir *Al-Azhar*, pernah membahas kekuatan dan pengaruh karya-karya tafsir rujukannya, seperti tafsir *al-Razi*, *al-Kasasyaf* karya dari al-Zamakhshari, *Rub al-Ma'ani* karya al-Alusi.<sup>154</sup> Buya Hamka memelihara sebaik-baiknya hubungan antara *naql* dan *aql* diantara *riwayah* dan *dirayah*. Beliau tidak hanya menggunakan pendapat orang terdahulu, tetapi juga menggunakan tinjauan dan pengalaman sendiri.<sup>155</sup>

b) Menurut Susunan Penafsiran

---

<sup>152</sup> Husnul Hidayah, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka," *El-Umdah Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir* No.1 (2018): 32.

<sup>153</sup> Ulya, *Hubungan Kekuasaan Pengetahuan Dalam Pewacanaan Ulu Al-Amr Qs. an-Nisa' [4]: 59 Pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955-1966*, 147.

<sup>154</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2:255.

<sup>155</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), Jilid 2:40.

Dalam penafsiran Buya Hamka menggunakan metode penafsiran *tahlili*, karena penafsirannya dimulai dari Surah Al-Fatihah hingga Surah An-Naas. Metode penafsiran yang menggunakan *tahlili* merupakan metode dimana cara menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan menjelaskan dan menguraikann kandungan dari ayat tersebut dan melakukannya secara berurutan, surat demi surat, ayat demi ayat hingga akhir yang sesuai dengan susunan *Mushaf* Al-Qur'an.<sup>156</sup>

c) Menurut Cara Penjelasan Buya Hamka

Cara penjelasan Buya Hamka dalam penafsirannya menggunakan metode *muqarin* yaitu metode tafsir berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang membicarakan suatu masalah dengan cara membandingkan ayat dengan ayat ataupun ayat dengan hadis. Buya Hamka juga menonjolkan dari segi perbedaan tertentu antara objek yang dibandingkan dengan cara memasukkan penafsiran para ulama tafsir yang lainnya.<sup>157</sup>

d) Menurut Keluasan Penjelasan Buya Hamka

Dalam keluasan penjelasan yang dipaparkan oleh Buya Hamka menggunakan metode *tafshili*, yaitu metode tafsir yang penafsirannya pada Al-Qur'an berdasarkan urutan ayat dengan penguraian yang terperinci tetapi juga jelas. Dalam penjelasan penafsiran Buya Hamka

---

<sup>156</sup> Ratnah Umar, "Tafsir Al-Azhar Karya Hamka (Metode Dan Corak Penafsirannya)," 39.

<sup>157</sup> Husnul Hidayah, "Metedologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka."

menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat awam maupun intelektual.<sup>158</sup>

e) Corak yang Dipakai dalam Penafsiran

Corak yang dipakai Buya Hamka dalam penafsirannya *lawn adabii wa ijtima'i* yang terlihat dalam penguraian latar belakang. Sebagai seorang sastrawan, Buya Hamka berupaya agar dapat menafsirkan ayat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua golongan, baik tingkat akademisi hingga ulama. Buya Hamka juga memberikan penjelasan-penjelasan berdasarkan kondisi social politik yang sedang berlangsung pada saat itu (pemerintahan Orde Lama).<sup>159</sup>

## 2. Sistematika Kitab Al-Azhar

Dalam penyusunan kitab Al-Azhar Buya Hamka menggunakan sistematika tersendiri sebagai berikut:

- a) Dalam susunan penafsiran Buya Hamka menggunakan *metode tartib utsmani* dimana untuk menafsirkan ayat secara urut berdasarkan penyusunan Mushaf Utsmani (*tahlili*) yang dimulai dari Surah Al-Fatihah hingga Surah An-Naas.<sup>160</sup>
- b) Dalam setiap Surah yang telah dipaparkan pada pendahuluan dan pada bagian akhir dari tafsirannya yang memberikan pemaparan tentang ringkasan berupa nasehat kepada para pembacanya agar

---

<sup>158</sup> Husnul Hidayah, 55.

<sup>159</sup> Ratnah Umar, "Tafsir Al-Azhar Karya Hamka (Metode Dan Corak Penafsirannya)," 41.

<sup>160</sup> Mohd Syauqi bin Md Zahir Al-Kulimi, "Studi Mengenai Tafsir Al-Azhar" (Islamic Renaissance, 2010), 72.

mendapatkan ibrah dari berbagai Surah didalam Al-Qur'an yang telah beliau tafsirkan.<sup>161</sup>

- c) Penulisan Surah selalu ditulis dengan menyertakan artinya, jumlah dari ayat-ayatnya, dan tempat dari ayat tersebut diturunkan sebelum menafsirkan sebuah ayat dalam sebuah Surah.<sup>162</sup>
- d) Penyajian dalam penafsiran yang ditulis dalam bagian pendek yang terdiri dari berbagai ayat (1-5 ayat) dengan memberikan terjemah dari ayat ayat tersebut bersamaan dengan teks Arabnya. Yang kemudian disertakan dengan penjelasan dan penafsiran.<sup>163</sup>
- e) Dalam penafsirannya, Buya Hamka menjelaskan tentang sejarah dan persoalan kontemporer. Seperti dalam pengaruh orientalisme akan Gerakan-gerakan kelompok nasionalisme di Asia pada abad ke-20.<sup>164</sup>
- f) Dijelaskan pula dalam penafsirannya tentang sebuah kualitas hadis yang telah dicantumkan untuk memperkuat dalam penafsirannya mengenai sesuatu dalam mencakup pembahasan.<sup>165</sup>
- g) Setiap penafsiran Surah ditambahkan tema tema tertentu yang mengelompokkan beberapa ayat yang menjadi materi dalam pembahasan.

---

<sup>161</sup> Husnul Hidayah, "Metedologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka," 65.

<sup>162</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*.

<sup>163</sup> Howard M. Federspiel, "Kajian Al-Qur'an Di Indonesia; Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab" (Bandung: Mizan, 1996), 142-43.

<sup>164</sup> Howard M. Federspiel, 144.

<sup>165</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2:119.

h) Dalam penafsiran Tafsir Al-Azhar diberikan nuansa Minang yang sangat kental, karena Minang merupakan salah satu budaya di Indonesia.<sup>166</sup>

Ciri khas yang diberikan oleh Buya Hamka ialah, beliau tidak pernah menimba ilmu di Timur Tengah secara formal tetapi mampu menafsirkan Al-Qur'an yang mempunyai standar tafsir-tafsir yang ada di dunia Islam. Sedangkan secara sosio-kultural, tafsir Al-Azhar penuh dengan sentuhan permasalahan umat Islam di Indonesia dan juga mendzahirkan upaya-upaya pentafsir dalam memberikan corak pemikiran dan penafsiran yang kontemporer.

**a. Kelebihan Tafsir Al-Azhar**

- 1) Tafsir Al-Azhar merupakan karya yang memperlihatkan keluasan pengetahuan dan mencakup disiplin ilmu.<sup>167</sup>
- 2) Menurut Moh.Syauqi tafsir Al-Azhar merupakan kitab tafsir Al-Qur'an yang lengkap dalam bahasa Melayu yang telah banyak diakui karya tafsir terbaik untuk masyarakat Melayu muslim.<sup>168</sup>
- 3) Penafsiran Buya Hamka diawali dengan pendahuluan yang membicarakan tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an, pembukuan mushaf, haluan tafsir, sejarah tafsir Al-Azhar dan *i'jaz*.<sup>169</sup>

---

<sup>166</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), Jilid 2:8.

<sup>167</sup> Abu Syakirin, "Metodologi HAMKA Dalam Penafsiran Al-Qur'an" 1 (2010): 11.

<sup>168</sup> Mohd Syauqi bin Md Zahir Al-Kulimi, "Studi Mengenai Tafsir Al-Azhar," 14.

<sup>169</sup> Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," 40.

- 4) Menggunakan bahasa Indonesia dan Melayu yang memudahkan pembaca memahami penafsirannya.
- 5) Buya Hamka menafsirkan dengan menggunakan pendekatan bahasa, ilmu social dan Ushul Fiqh yang menambahkan pendekatan bidang-bidang lain untuk menafsirkannya.
- 6) Dalam tafsirnya, Buya Hamka selektif terhadap pendapat-pendapat dari sahabat atau para ulama tentang suatu pembahasan. Karena dalam penafsirannya beliau akan menolak pendapat mereka jika bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.<sup>170</sup>

**b. Kekurangan Tafsir Al-Azhar<sup>171</sup>**

- 1) Pencantuman arti dari sebuah hadis terkadang hanya mencantumkan arti dari hadis tersebut tanpa memberikan teks lengkap dari hadis.
- 2) Dalam pembahasan hadis terkadang tidak tercantumkan sumber hadis tersebut.
- 3) Karena mengkombinasikan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, menjadikan bahasa yang digunakan ketika menafsirkan suatu ayat tidak menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yang merupakan seluruh kata atau

---

<sup>170</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*.

<sup>171</sup> Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar."



kalimat harus diatur sedemikian rupa hingga menjadikan sebuah karya tulis menjadi sempurna.

### C. Penafsiran *Nusyuz* Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

*Nusyuz* menurut Buya Hamka adalah keadaan dimana suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami istri sehingga menimbulkan ketegangan rumah tangganya. *Nusyuz* bisa datang dari pihak istri maupun dari pihak suami. *Nusyuz* yang datang dari istri dapat berbentuk menyalahi tata cara yang telah diatur oleh suami dan dilaksanakan oleh istri yang sengaja menyakiti hati suaminya.<sup>172</sup> Sedangkan *nusyuz* yang datang dari suami terhadap istrinya yaitu dari yang awalnya bersikap lembut dan penuh kasih sayang yang kemudian berubah menjadi bersikap kasar, yang awalnya bersikap ramah kemudian berubah menjadi acuh tak acuh, dan tidak memberikan hak nafkah kepada istri. Ini adalah salah satu bentuk kelalaian suami untuk memenuhi kewajibannya kepada istri baik dari memberi nafkah lahir maupun bathin.<sup>173</sup>

Secara makna *nusyuz* hanya untuk ucapan dan perilaku yang muncul dari kesombongan diri, pembangkangan dari komitmen, merasa tidak bersalah atau merasa lebih baik dari pasangannya. Tetapi belum diarahkan pada atau meminta perceraian. Tetapi hal-hal kecil yang mengancam relasi, walaupun pada level terendah, tetapi bisa dikategorikan sebagai bagian dari *nusyuz*, sebab jika terus-

---

<sup>172</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar, Juz 5, Juz 5* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), 1197.

<sup>173</sup> Djuaini, "Konflik *Nusyuz* Dalam Relasi Suami Istri Dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam," 48.

menerus dan membesar juga akan tercipta kesombongan diri dan pembangkangan pada komitmen.

Dua ayat dalam Surat An-Nisa' yaitu dalam ayat 34 dan ayat 128 menggambarkan akan terjadinya *nusyuz* yang dilakukan oleh kedua belah pihak (suami dan istri). Sedangkan *nusyuz* menurut beberapa ulama tafsir yang mempunyai berbagai pandangan mengenai *nusyuz* sebagai berikut:

Dalam kitab Al-Um karangan asy-Syafi'i menegaaskan Surat An-Nisa ayat 34 bahwa jika suami khawatir terhadap *nusyuz* yang dilakukan oleh istrinya, maka nasehatilah mereka dan pisahlah tempat tidur serta pukullah mereka. Asy-Syafi'i memahami pengertian ayat tersebut yaitu jika suami telah melihat adanya tanda *nusyuz* yang kemungkinan akan terjadi, maka langkah awal yang harus diambil oleh suami adalah memberinya nasihat atau pengajaran. Namun apabila istri telah menampakkan *kenusyuzannya*, maka suami mengambil tindakan untuk meninggalkannya hingga memukulnya.<sup>174</sup> Sedangkan itu, menurut jumhur fuqaha mengatakan bahwa istri yang telah *nusyuz* mendapat sanksi lain yaitu tidak mendapatkan nafkah. Yang dikarenakan nafkah merupakan sesuatu yang bukan diwajibkan karena *istimta'* (bersenang-senang), melainkan hanya diwajibkan karena pernikahan.<sup>175</sup>

Menurut Abdurrahman al-Juzairi dalam kitab Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah menguraikan tentang *nusyuz* yang dilakukan istri sebagai berikut: *pertama*, dalam mazhab Hanafi mengatakan wanita *nusyuz* adalah wanita yang keluar dari

---

<sup>174</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, vol. Jilid 5, n.d., 100.

<sup>175</sup> Prof. T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Islam, 1961), 321.

rumah suami tanpa izin dan alasan yang benar atau enggan memberikan dirinya kepada suaminya, enggan masuk kerumah suaminya karena enggan melakukan hubungan badan yang meskipun hukumnya haram bagi istri namun hal itu tidak menggugurkan hak atas nafkahnya. Karena faktor penahanan oleh suami yang mengharuskannya mendapat nafkah. *Kedua*, dalam mazhab Syafi'i tentang salah satu sebab seorang istri yang berhak mendapatkan nafkah adalah istri yang tidak *nusyuz* yaitu yang tidak membangkang terhadap suaminya. Pembangkangan istri seperti menolak berhubungan badan, jika istri menolak melakukannya maka hak atas mendapatkan nafkah juga gugur bersamaan dengan pembangkangannya. Karena sebab nafkah wajib setiap harinya. Dengan catatan pembangkangan istri satu hari maka menggugurkan jatah pakaian selama satu musim penuh. *Ketiga*, dalam mazhab Hambali, salah satu penyebab gugurnya hak nafkah atas istri adalah tidak membangkang atau *nusyuz*.<sup>176</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhailiy yang menjabarkan mengenai Surat An-Nisa ayat 34 dengan menafsirkan bahwa kategori yang termasuk *nusyuz* merupakan keluar dari rumah tanpa izin suami, meninggalkan hak-hak Allah seperti bersuci dan sholat, tidak membukakan pintu untuk suami atau menghinai suami dan harta suami. Hukuman tersebut secara berurutan dimulai dengan menegur dan menasehati dengan lembut dan penuh kasih sayang kemudian berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami istri, dan yang terakhir adalah memberi pukulan

---

<sup>176</sup> Abdurrahman al-Jauziri, *Fikih Empat Mazhab*, vol. jilid 5 (Pustaka Al-Kautsar, n.d.), 1089–98.

yang tidak menyakitkan maupun membuat malu seperti pukulan dengan sebatang siwak dan sejenisnya.<sup>177</sup>

Mengenai tafsir surat An-Nisa ayat 128 dalam tafsir ath-Thabari yang dikutip dalam kitab Syaamil Qur'an dijelaskan makna *nusyuz* suami adalah yang meminta kemuliaan atau harga diri dari istri karena egois yang disebabkan karena marah hingga menghina istri. Kemudian dijelaskan potongan *ayat tidak berdosa akan keduanya* adalah atas wanita yang khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya. Potongan *ayat mengadakan perdamaian yang sebenarnya* adalah ketika suaminya tidak lagi mau menggauli istri dan tidak memberi haknya. Istri yang meminta untuk mengadakan perdamaian dan mempertahankan statusnya dan berpegang pada akad nikah. Potongan *ayat dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka* adalah perdamaian dengan meninggalkan sebagian hak yang karena akan melanjutkan status mahram dan berpegang teguh pada akad nikah, yang seperti itu adalah lebih baik dari pada meminta talak. Potongan *ayat walaupun manusia itu menurut tabiatnya degil* adalah kendati wanita itu kikir tetapi jika bergaul dengan istri secara baik mereka akan memelihara dirimu dengan baik (dari *nusyuz*). Potongan *ayat dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh* adalah agar kaum laki-laki dapat bersabar dan memenuhi hak kata istri-istri mereka serta bergaullah dengan mereka secara baik dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan tidak zalim.<sup>178</sup>

---

<sup>177</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, vol. Jilid. 9, Cet. Ke-4 (Beirut: Dar al Fikr, 1997), 6597.

<sup>178</sup> Kementrian Agama, "Syaamil Al-Qur'an; Miracle The Reference," vol. Cet.1 (Bandung: Sygma, 2010), 196.

Sedangkan menurut seorang feminis Indonesia salah satunya Siti Musdah Mulia, bahwa beberapa aturan didalam KHI terutama mengenai *nusyuz* dapat dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam. Karena *nusyuz* juga dapat dilakukan oleh suami. Sedangkan pola pikir masyarakat yang pada umumnya selalu menyudutkan istri sebagai pihak yang melakukan *nusyuz*. Siti Musdah Mulia menyatakan pemahaman masyarakat dibangun dengan pradigma yang *subordinative* dan memarjinalkan perempuan yang berdampak melekatnya *nusyuz* pada seorang perempuan. Hal ini dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang perkawinan yaitu *nusyuz* hanya ditujukan pada seorang istri. Sehingga dapat dikatakan jika pasal didalam Kompilasi Hukum Islam mengenai *nusyuz* itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Dimana jika istri melakukan tindakan *nusyuz*, maka gugurlah kewajiban yang melekat pada suami baik nafkah lahir maupun batin (Pasal 80 KHI) sedangkan didalam Al-Qur'an *nusyuz* bisa dilakukan oleh istri maupun oleh suami (Q.S An-Nisaa' Ayat 34 dan 128).<sup>179</sup>

Sedangkan menurut Tafsir dari Buya Hamka tentang *nusyuz* dalam surat An-Nisaa' ayat 34 dan 128 menjelaskan bahwa penyelesaian dari permasalahan dalam keluarga antara suami dan istri yang mempunyai kondisi semakin memburuk, maka wali keluarga dari kedua belah pihak diharapkan untuk dapat membantu menyelesaikan perselisihan agar meminimalisir sebuah perceraian. Wali dari masing masing keluarga tersebut diharapkan dapat menengahi dan mencari jalan keluar dari perseteruan atau menemukan *islah* (perdamaian) dari kedua belah

---

<sup>179</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis (Perempuan Pembaru Keagamaan)* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004), 313–16.

pihak. Wali tersebut juga tidak boleh memihak, mengadili ataupun menyalahkan salah satu pihak yang ditakutkan akan menimbulkan permasalahan yang lain.<sup>180</sup>

### 1. Buya Hamka menafsirkan ayat al-Qur'an dalam surat An-Nisaa' ayat 34

QS an-Nisaa' ayat 34:<sup>181</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan Sebagian dari harta mereka. Sebab itu mereka wanita yang shalehah ialah mereka yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka

<sup>180</sup> Tri Oktorinda, “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Prespektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34-35.”

<sup>181</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS. An-Nisaa' Ayat 34.*

*janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar”.*

Dalam Q.S An-Nisa’ ayat 34 ini Buya Hamka memberikan judul “Laki-laki Adalah Pemimpin” sebelum menafsirkan ayat tersebut. Pada pangkal ayat الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ “laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian” dijelaskan oleh Buya Hamka mengenai ayat ini adalah sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan akan pembagian dua kali lipat atas perempuan, mengapa laki-laki harus membayar mahar, mengapa harus menggauli istrinya dengan baik dan mengapa laki-laki boleh dan diizinkan beristri hingga 4 dengan keadilan. Karena laki-laki yang memimpin atas perempuan dalam sebuah keluarga. Dalam penafsirannya Buya Hamka menjelaskan akan laki-laki (suami) yang dapat mengendalikan empat istrinya dibandingkan dengan perempuan (istri) yang tidak dapat mengendalikan empat suaminya. Perempuan yang mempunyai suami empat dianggap tidak akan dapat hidup dengan baik dan akan sengsara jika diizinkan bersuami empat.<sup>182</sup>

Pada ayat ini langsung datang perintah akan kewajiban suami untuk memimpin istrinya, dan istri wajib menerima akan kepemimpinan suaminya.<sup>183</sup> Dijelaskan dalam lanjutan ayat بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

---

<sup>182</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar, Juz 5*, 1195.

<sup>183</sup> Mohd Syauqi bin Md Zahir Al-Kulimi, “Studi Mengenai Tafsir Al-Azhar.”

“karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)”

Diterangkan akan alasan Allah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) yang atas sebahagian, yaitu perempuan (istri). Kelebihan yang diberikan kepada suami berupa kelebihan akal dan perawakan yang mereka dapatkan untuk menjadi seorang pemimpin.<sup>184</sup> Alasan yang kedua pada lanjutan ayat *وَبِمَا أَنْفَقُوا* “dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian hartanya”. Yang dimaksud dengan menafkahkan harta yaitu berupa mahar dan nafkah kehidupan untuk istrinya. Dalam Islam mewajibkan kepada laki-laki untuk membayar mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya. Mahar seolah-olah merupakan undang-undang yang tidak tertulis yang menjamin akan sebuah tanggungjawab yang suami berikan pada istri mulai dari penyerahan mahar maka istri menyerahkan pula kepemimpinan atas dirinya kepada suaminya.<sup>185</sup>

Maka ayat selanjutnya tentang sifat perempuan yang dipimpin oleh suami, “Sebab itu mereka wanita yang shalehah ialah mereka yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka)” perempuan (istri) yang baik yaitu istri yang mentaati Allah dan taat dalam rumah tangganya terhadap suami, harta benda, dan pendidikan akan anak-anak mereka.<sup>186</sup>

---

<sup>184</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2:1196.

<sup>185</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, 1196.

<sup>186</sup> Husnul Hidayah, “Metedologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka,” 147.



Demikian pula mereka (para istri) harus menjaga rahasia rumah tangganya akan kekayaan dan kesanggupan suami dalam memberikan nafkah. Kekurangan yang ada pada rumah tangga diharapkan kepada istri agar tidak mengeluhkannya kepada orang lain.<sup>187</sup> Sebab itu maka wanita sholehah, yaitu yang mentaati Allah dan suaminya yang selalu melaksanakan kewajiban atas mereka yang meliputi hak-hak Allah dan hak-hak suami mereka dan menjaga yang wajib atas mereka ketika suami mereka tidak ada. Menjaga yang dimaksudkan seperti menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga rumah, menjaga harta dan anak-anak mereka.

Dalam konteks QS. An-Nisaa' ayat 34, *nusyuz* berangkat dari faktor internal artinya yang lahir dari kebiasaan atau karakter diri yang buruk. Misalnya tidak perhatian, malas, suka marah-marah, tidak sabaran, mudah menyinggung dan mengatakan hal-hal yang buruk. Hal ini bisa terjadi tidak hanya pada salah satu pasangan akan tetapi bisa terjadi baik istri maupun suami, meskipun secara umum ayat ini seringkali dianggap *nusyuz* nya seorang istri terhadap suami, namun Buya Hamka mencari sisi lain dari ayat ini. Buya Hamka menjelaskan bahwa ketika telah nampak bagi suami akan tanda-tanda *nusyuz* pada istrinya, suami wajib melakukan perbaikan atau mengembalikan istri kejalan yang benar.<sup>188</sup>

---

<sup>187</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2:1197.

<sup>188</sup> Tri Oktorinda, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Prespektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34-35," 89-90.

Adapun langkah penyelesaiannya Buya Hamka dalam penafsirannya QS. an- Nisaa' ayat 34 yang pertama yaitu lafadz (*fa'izhuhunna*) artinya memberikan nasehat, peringatan, dan petunjuk kepada istrinya agar memberikan pengaruh kepada jiwa istrinya dengan cara mengingatkan istrinya akan ancaman Allah kepadanya karena kemaksiatan dan kelalaian yang telah ia lakukan.<sup>189</sup> Kata “*Maka ajarilah mereka*” memberi mereka petunjuk dan pengajaran dengan baik dan saling menyadarkan mereka akan kesalahannya. Suami yang baik akan menggunakan kata kata dan sikap yang layak untuk mengajari dan menegur istrinya.<sup>190</sup>

Nasehat merupakan langkah awal dalam proses pendidikan dan pengarahan. Nasehat juga merupakan langkah yang harus dilakukan sebagai salah satu langkah *preventif* (pencegahan). Dalam tafsir Buya Hamka juga menjelaskan bahwa seorang suami ketika menasehati istrinya juga mempunyai tahap-tahapan tertentu, yaitu:

*Pertama*, suami yang memberikan nasehat atau peringatan harus menjadi panutan yang terlebih lagi dalam masalah yang sedang diserukannya. Maka dari itu tidak dibenarkan jika ia menuntut istrinya untuk memenuhi kewajibannya selaku istri sedangkan suaminya tidak melakukan kewajibannya selayaknya suami. *Kedua*, suami harus bersikap lemah lembut dan ramah pada istrinya, karena nasehat yang

---

<sup>189</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar, Juz 5*, 1198.

<sup>190</sup> Avif Alviyah, “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar,” 127.

keras dapat melahirkan kebaikan dari apa yang diinginkan. *Ketiga*, suami juga harus cermat dan bijak dalam memilih keadaan dan kalimat untuk menyampaikan nasehat nasehatnya. *Keempat*, suami harus sabar dan dengan tutur kata yang pelan untuk menghindari rasa sakit hati dan ketus.<sup>191</sup>

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Abu Bakar ibn Al-Arabi, untuk menasehati seorang istri adalah dengan mengingatkannya kepada Allah dengan memberinya motivasi tentang adanya pahala yang Allah berikan, juga memaparkan akan segala hukuman yang Allah berikan, dan menjelaskan kepada istri tentang adab yang baik dalam pergaulan yang indah, menjalankan kewajibannya terhadap suami dan mengakui atau menghargai akan derajat suami atas istri.<sup>192</sup> Menurut pandangan dari Ahmad Mustofa Al-Marighiy didalam tafsirnya yang berjudul *Tafsir Al-Maraghi* menjelaskan pula mengenai permasalahan seorang suami harus memberikah sebuah nasehat yang menurutnya dapat menyentuh hati istrinya. Karena diantara hukum perempuan ada yang sudah merasa cukup akan hukuman dan kemurkaan yang akan diberikan oleh Allah kepada para istri yang tidak melaksanakan perintah-Nya dan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. Diantara mereka (istri) ada yang merasa telah tersentuh hatinya akan ancaman dan peringatan melalui nasehat yang suami berikan

---

<sup>191</sup> Ra'ad Kamil Al-Hayali, *Pemecahan Perselisihan Keluarga Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 76.

<sup>192</sup> Abu Bakar Muhammad ibn Abdillah Ibn al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 533.

kepadanya. Dalam hal ini dapat diketahui dari pandangan Tafsir *Al-Marighi* dengan maksud menyindir orang yang berakal (mempunyai akal) tidak akan merasa kekurangan nasehat yang mempunyai tempat tertinggi dalam hati mereka.<sup>193</sup>

Memberikan nasehat dengan perkataan yang baik dapat menghendaki kebaikan atau merubah, bagaimana merubah kembali dan menjadikan kedua belah pihak menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Tindakannya adalah mentransformasikan yang awalnya buruk sedikit buruk atau menjadi baik. Ajaklah dia yang berbuat *nusyuz* untuk berubah menjadi lebih baik. Mengajak bukan hanya dengan ceramah saja, tapi harus bisa mengkondisikan dan mencari strategi dan tips-tipsnya juga untuk menghadapi orang yang karakternya tidak membantu relasi. Akan tetapi dia belum berkeinginan untuk berpisah, walaupun sudah berkeinginan maka itu dinamakan *syiqaq*, jika sudah ada rasa lebih pintar, hebat dan paling benar itu sudah dinamakan *nusyuz* maksimal karena paling sedikit untuk memperbaikinya.

Langkah penyelesaian selanjutnya yaitu lafadz (*wahjurûhunna*) yaitu memisahkan diri dan berpaling dari istrinya. Kata ini adalah mengandung kata *kinayah* (kiasan), meninggalkan *jimak* (persetubuhan) dan tidak melakukan tidur bersama istri dalam satu

---

<sup>193</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi (Alih Bahasa Bahrun Abu Bakar)*, vol. Cet.2 (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), 43–45.

ranjang yang sama, tidak menegurnya dan tidak pula mengajaknya berbicara (tidak melebihi 3 hari).<sup>194</sup> Ketika kalimat nasehat tidak dapat menyadarkan akan tindakan istri yang telah *nusyuz*, maka suami harus menunjukkan jiwa kepemimpinan yang tegas dan bijaksana dengan melakukan tindakan lain seperti memisahkan diri mereka pada tempat tidur. Cara ini yang menjadikan sebagian kaum perempuan akan tunduk dari pada hanya dengan nasehat. Ada kalanya bagi seorang istri harus menggunakan hatinya untuk memahami kemarahan suaminya atas tindakan yang telah ia lakukan yang ditunjukkan dengan sikap suaminya yang memisahkan dirinya ketika tidur. Menurut Buya Hamka tindakan memisahkan diri ini dapat menjadikan pukulan hati seorang istri yang baru menikah atau belum lama menikah dibandingkan dengan mereka yang telah menikah bertahun-tahun bahkan sudah mempunyai anak cucu.<sup>195</sup>

Adakalanya ketika sebuah nasehat yang telah diberikan kepada istri tidak berpengaruh atas tindakan *nusyuz*, yang membuat istri tetap mengikuti hawa nafsunya yang mendominasi dirinya atas perasaan lebih tinggi atau menyombongkan kecantikan dan kekayaan keluarganya, maka dalam kondisi ini menurut pandangan Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an*, maka suami harus melakukan tindakan mengacuhkan tempat tidur. Pemisahan diri ini

---

<sup>194</sup> Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," 129.

<sup>195</sup> Prof Dr. Hamka, *Tafsir Al Azhar* (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1965), 43.

tidak dihadapan anak-anak mereka ataupun orang lain, melainkan diantara suami dan istri. Tujuan dari pemisahan diri ini adalah untuk mengobati *nusyuz* yang dilakukan oleh istri semata, bukan untuk merendahkan istri ataupun memberikan dampak buruk pada anak-anak mereka.<sup>196</sup>

Tindakan memisahkan diri ini diperkuat dengan pendapat dari M. Qusaish Shihab dalam tafsirnya *Al-Misbah* yang menjelaskan mengenai wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang diberikan Allah kepada mereka (istri), para suami harus menasehati mereka dengan kata-kata yang dapat menyentuh hati mereka, tidak membuat jengkel, dan jika menasehatinya belum dapat mengakhiri pembangkangan yang dilakukan mereka, maka tinggalkanlah mereka dengan bukan keluar dari rumah, melainkan ditempat pembaringan mereka (suami dan istri) berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Jika perlu, tidak mengajaknya berbicara dengan jangka waktu paling lama tiga hari berturut-turut.<sup>197</sup>

Menurut Mahmud Yunus dalam tafsirnya *Qur'an Karim* menguatkan pandangan mengenai istri yang telah *nusyuz* maka suami harus menghadapinya dengan hati yang sabar dengan memberikan nasehat berupa perkataan yang baik dan lemah lembut. Jika nasehat

---

<sup>196</sup> Sayyid Quthub, *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an*, vol. Vol.2 (Jakarta: Gema Insani, 2001), 357–58.

<sup>197</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran)*, vol. Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 505–8.

yang telah diberikan kepada istri tidak membuat perubahan atas sikap dan perlakuan *nusyuznya*, maka tinggalkan dia ditempat berbaringnya seorang diri.<sup>198</sup>

Kalau memisahkan diri masih bisa membuatnya tidak sadar akan kesalahannya, maka langkah selanjutnya yang terakhir yaitu (*wadhribuhunna*) atau tindakan tegas salah satunya dengan memukul, akan tetapi dalam konteks sekarang yaitu dengan tindakan memukul. Memberikan pukulan yang tidak akan menyakitkan dan tidak membuatnya membekas. Tujuan dari memukul bukan semata-mata karena tindak kekerasan, tetapi bertujuan untuk menyadarkan istri akan kesalahan dan kelalainya yang telah ia lakukan. Dalam kitab Fikih juga telah diajarkan tata cara pemukulan yang boleh dilakukan. Yaitu dengan tidak memukul muka atau wajahnya, tidak memukul bagian badan yang akan meninggalkan bekas yang merusak badannya, dan serupa juga memukul anak.<sup>199</sup> Pukulan untuk istri yang *nusyuz* merupakan obat yang positif dan proses akan Pendidikan jiwa yang baik yang bertujuan bukan untuk memusuhi dan menyakiti, akan tetapi untuk meminimalisir pendurhakaan yang telah dilakukan istri yang *nusyuz* dan untuk meluruskan perpecahan dalam keluarga dan menjadikan keluarga yang tentram dan lebih harmonis serta damai.

---

<sup>198</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1992), 113–14.

<sup>199</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar, Juz 5*.

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Ibn Abbas yang mengatakan bahwa penegasan persyaratan memukul yaitu yang tidak menyebabkan istri menderita atas pukulan tersebut dan memukulnya dengan sikat gigi (siwak).<sup>200</sup> Dalam kasus yang sama, kitab *Jalalain* menjelaskan juga terkait dengan permasalahan seorang istri yang telah *nusyuz* dan melakukan pembangkangan, maka dianjurkan kepada suami untuk memukul istrinya dengan pukulan yang tidak melukainya. Suami juga tidak diperkenankan untuk menambah masalah dan memperpanjang masalah atas istrinya karena sesungguhnya siksa Allah sangat pedih.<sup>201</sup>

Pendapat lain tentang diperbolehkannya seorang suami memukul istrinya diperkuat oleh pendapat menurut Ahmad Mustofa Al-Maraghiy dalam tafsirnya *Tafsir Al-Maraghi* yang memberikan pandangan mengenai suami yang boleh memukul istrinya atas *nusyuz* yang telah dilakukan oleh istrinya dengan sebuah pukulan yang tidak menyakiti atau melukai istri. Pukulan yang diberikan hanya pukulan kecil dengan menggunakan tangan atau tongkat kecil.<sup>202</sup> Penjelasan ini diperkuat lagi dengan pendapat Tengku Muhammad Hasbi Ashidiqiy dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* bahwa ketika menyelesaikan *nusyuz* yang dilakukan istri boleh memberikan pukulan setelah memberikan nasehat dan menjauhinya dalam tidurnya tidak juga kunjung memperbaiki, maka suami diperbolehkan memukul dengan kadar pukulan yang tidak

---

<sup>200</sup> Haswir, "Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Prespektif Ulama Tafsir," 255.

<sup>201</sup> Jalaluddin Mahalli and Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, vol. Jilid 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 350–52.

<sup>202</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi (Alih Bahasa Bahrin Abu Bakar)*, Cet.2:44–46.



dapat menyakiti istri. Dalam permasalahan memukul ini hanya dilakukan apabila keadaan sudah memaksa yaitu ketika istri sudah tidak dapat diberikan nasehat yang baik dan diinsyafkan dengan ajaran yang lemah lembut.<sup>203</sup>

Selain pendapat diperbolehkannya seorang suami memukul istrinya, ada ulama besar Atha' yang memberikan pendapatnya bahwa seorang suami tidak diperkenankan memukul istrinya, melainkan memberikan Tindakan yang paling tinggi adalah dengan memarahinya saja. Pendapat yang tidak menyetujui akan pemukulan istri ini, Ibnu Al-Arabi menjelaskan pendapatnya bahwa pemahaman ulama besar Atha' ini didasarkan atas adanya kencanaan dari Nabi Muhammad SAW kepada para suami yang memukul istri-istri mereka. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang asrtinya: "*Orang-orang yang terhormat tidak memukul istrinya*". Namun juga banyak ulama yang menyetujui dan sependapat dengan pandangan ulama besar Atha' ini dan menolak untuk memahami hadist secara metafora hadis-hadis yang membolehkan suami untuk memukul istrinya. Walaupun ada beberapa ayat lain yang difahami sebagai izin untuk dibolehkannya seorang suami untuk memukul istrinya, harus dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengisyaratkan dengan tidak menyakitinya juga tidak pula membarikan pukulan yang ditujukan kepada kalangan yang

---

<sup>203</sup> Tengku Muhamad Hasbi Ashidiqiy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An Nuur: Juz V* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 844.

menilai pukulan itu sebagai suatu penghinaan atau tindakan yang tidak terhormat.<sup>204</sup>

Diriwayatkan dalam kitab As-Sunan dan Musnad dari Muawiyah bin Haidah Al-Qusairi, dia bertanya “*wahai Rasulullah, apakah hak istri terhadap suami?*”. Dan Beliau menjawab: “*engkau memberinya makan kalau engkau makan, engkau memberinya pakaian kalau engkau berpakaian, jangan engkau pukul wajahnya, jangan engkau jelek-jelekan dia (jangan engkau mencelanya) dan jangan engkau berpisah darinya kecuali masih tetap didalam rumah*”.<sup>205</sup>

Abu Daud Nasa’i dan Ibnu Majah meriwayatkan, Rasulullah pernah Bersabda: “*janganlah kamu memukul hamba-hamba wanita Allah!*”. Kemudian datanglah Umar r.a kepada Rasul dan bertanya: “*kaum wanita sudah berani menentang suaminya*”. Lalu Rasulullah memberikan sebuah perkenan untuk memukul mereka. Kemudian datanglah kaum wanita yang mengelilingi keluarga Rasulullah dengan mengeluhkan tindakan suami mereka. Kemudian Beliau bersabda: “*Sesungguhnya keluarga Muhammad telah dikelilingi kaum wanita yang banyak, yang mengeluhkan tindakan suami mereka, maka mereka (suami yang seperti itu) bukanlah orang yang baik diantara kamu*”. Maka berdasarkan hadis-hadis yang menguatkan tindakan tidak memukul istri tersebut, dapat dimengerti bahwa dalam Islam telah

---

<sup>204</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran)*, Vol.2:520–21.

<sup>205</sup> Sayyid Quthub, *Tafsir Fii Zhilalil Qur’an*, Vol.2:359.

memberikan batasan akan tindakan yang tidak boleh dilanggar apabila telah mencapai salah satu tujuan atau tahapannya. Apabila telah tercapainya tujuan, maka tindakan itu harus sesegera mungkin untuk disudahi atau dihentikan. Karena sesungguhnya sebuah ketaatan yang menjadikan tujuan yang sesungguhnya.<sup>206</sup>

Memukul dengan cara yang lembut, tetapi jika tidak mungkin karena adanya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan hal ini juga akan menyebabkan *syiqaq* yang berujung perceraian. Ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan sebagai pelaku *nusyuz*. Untuk mengembalikan salah satu pasangan atau kedua belah pihak yang melakukan hal-hal buruk atau mengancam hubungan atau ikatan pernikahan adalah bagian yang dianjurkan menurut penafsiran Buya Hamka.

Yang selanjutnya memaknai kalimat *Fainatoknakum fala tabghu 'alaikum sabila* yang mengandung pengertian bahwa, jika istri mematuhi dan menaati suaminya, janganlah suami mencari jalan lain untuk menyakiti istrinya. Mengartikan bahwa suami suami dilarang mendzolimi istrinya dengan cara lain yang didalamnya mengandung unsur menyakiti dan menyiksa istrinya.<sup>207</sup> Para istri yang taat bukanlah mereka yang semata-mata akan tunduk kepada suami mereka, melainkan taat adalah mereka yang tahu akan hak dan kewajibannya

---

<sup>206</sup> Sayyid Quthub, Vol.2:360.

<sup>207</sup> Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," 130–31.

sebagai seorang istri, menjaga rumah tangganya dengan baik, dan juga tahu akan tanggungjawab atas kehormatan dirinya dan suaminya. Kepada istri yang taat itu, maka suami tidak boleh mencari-cari akan fasal. Berlaku saling menghormati antara suami dan istri dalam rumah tangga juga diperlukan, karena ketika istri telah menjalankan kewajiban dan mentaati suaminya tetapi tidak dihargai, maka jangan disalahkan ketika mereka melawan. Karena meskipun mereka adalah seorang perempuan, mereka tetaplah manusia yang sepatutnya dihargai.<sup>208</sup>

Yang terakhir *Innallaha Kana 'aliyyalkabir* mengandung pengertian, sesungguhnya Allah lebih tinggi dan besar dari pada suami dimana pada ujung ayat ini Allah menegaskan bahwa mereka (suami) tidak boleh menggunakan kewenangannya sebagai pemimpin dalam keluarga dengan menyombongkan diri, *takabbur*, meninggikan diri dan berbuat sewenang-wenang atas istrinya.<sup>209</sup> Yang mengartikan bahwa Allah lah yang melindungi istri dari siapapun yang mendzolimi dan bertindak yang melewati batas terhadap mereka. Kalimat ini menegaskan bahwa agar suami menerima kekhilafan istri, karena Allah Maha Tinggi dan Maha Besar yang senantiasa menerima taubat dari hamba-Nya.<sup>210</sup>

Ujung dari ayat ini menyebutkan nama Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar ini adalah merupakan sebuah kunci yang diberikan oleh

---

<sup>208</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Juzu' 5*, vol. Cet ke 2 (Jakarta: Panji Masyarakat, 1981), 65.

<sup>209</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar, Juz 5*, 1202.

<sup>210</sup> Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," 132.

Allah akan laki-laki merupakan seorang pemimpin bagi perempuan. Maka dari itu suami tidak diperbolehkan salah dalam menggunakan kekuasaannya sebagai pemimpin dan berbuat sewenang-wenang untuk mendzolimi istrinya. Karena Allah akan melindungi makhluk yang lemah dan memberikan balasan kepada mereka yang dzalim. Maka hendaklah seseorang yang beriman harus mengingat akan berbagai jenis kaum perempuan yang lemah seperti dalam salah satu isi dari khutbah Nabi Muhammad SAW diwaktu Haji Wada' *“Takutlah kamu sekalian kepada Allah! Berkenaan dengan perempuan sesungguhnya dia adalah teman hidup sejati di sisi kamu”*.

Dan perempuan adalah merupakan pesan terakhir yang Nabi Muhammad sampaikan diujung usianya sebelum meninggal dunia. Dua pesan beliau yang sangat diperingatkannya, yaitu sholat di awal waktu dan perempuan. Beliau takut akan kedua pesan tersebut yang akan terlebih dahulu kamu sia-sakan.<sup>211</sup>

## **2. Buya Hamka menafsirkan ayat al-Qur'an dalam surat an-Nisaa' ayat 128**

Q.S An-Nisa' [4] ayat 128: <sup>212</sup>

---

<sup>211</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Juzu' 5*, Cet ke 2:66.

<sup>212</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS. An-Nisaa' Ayat 128* (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2021).

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ  
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ  
نُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak hanya seorang istri saja yang dikhawatirkan akan *nusyuznya*, tetapi juga suami dapat dikhawatirkan akan *nusyuznya* pula. Isi dari ayat tersebut menjelaskan mengenai arti dari *nusyuz* dan juga mengenai akibat hukum dari *nusyuz* dan cara penyelesaiannya.<sup>213</sup> Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka memberikan judul pada awal penafsiran ayat ini dengan judul *“Suami Nusyuz”*. Sekarang datanglah satu fatwa yang khusus membahas pergaulan dalam rumah tangga diantara suami istri yang dahulu telah membahas tentang *nusyuz* istri,

---

<sup>213</sup> Siti Rohaya, “Wanita Menurut Hamka Di Dalam Tafsir Al-Azhar: Kajian Terhadap Surah An-Nisa’,” 64.

sekarang datang fatwa mengenai suami yang *nusyuz*. Yaitu si suami yang tidak senang atau telah benci dan bosan kepada istrinya. Hal ini terjadi kepada mereka yang mempunyai istri lebih dari satu atau telah jatuh hati kepada wanita lain.<sup>214</sup>

Dalam Islam telah memberikan dasar dari penanggungan atas penyelewengan yang dilakukan oleh suami yang telah disesuaikan dengan hak istri karena istri juga mempunyai wewenang untuk ikut meminimalisir kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suami akan tanggungjawabnya. *Nusyuz* suami terjadi apabila suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya.<sup>215</sup>

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah mensyari'atkan ketetapan hukum-hukumNya menyangkut berbagai kondisi kepada suami dan istri yang memaparkan ketidaksukaan suami akan istrinya dan memaparkan pula akan kesenangan suami terhadap istri dan pemaparan akan kondisi yang sudah tidak dapat dipertahankan yang berujung dengan perceraian.<sup>216</sup> Begitu pula dengan penafsiran dari Buya Hamka mengenai *nusyuz* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Dalam potongan ayat dari surat An-Nisa ayat 128

---

<sup>214</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Juzu' 5*, Cet ke 2:343.

<sup>215</sup> Wati Rahmi Ria and Zulfikar, "Ilmu Hukum Islam" (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015), 65.

<sup>216</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir: Terj: M. Abdul Ghoffar*, 421.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian”. Potongan ayat ini menjelaskan jika istri telah merasa cemas atau takut terhadap sikap yang telah berubah dari suaminya seperti rasa benci, tidak mencintai istrinya lagi dan sudah berpaling kepada orang lain, sehingga menuntut istrinya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan mengajukan damai dengan suaminya dengan cara mendiskusikan dan membicarakannya secara sebaik-baiknya penyelesaian.<sup>217</sup>

Penyelesaian yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kedamaian antara suami dan istri dan menemukan akar dari permasalahan dari alasan mengapa suami melakukan perbuatan *nusyuz* terhadap istrinya. Diharapkan juga agar istri dapat memperbaiki dirinya setelah menemukan akar dari permasalahan suami yang melakukan *nusyuz*. Jika perdamaian antara suami dan istri tidak dapat dilakukan, maka boleh mengadakan pertemuan antara dua keluarga, yaitu keluarga suami dan keluarga istri yang guna untuk mencari alasan dari perubahan sikap suami terhadap

---

<sup>217</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2:1452.



istrinya. Dari pertemuan kedua keluarga tersebut bertujuan agar dapat mendamaikan atau mendapatkan keputusan yang terbaik untuk suami dan istri setelah menemukan sebab dari permasalahan.<sup>218</sup>

Dalam menyelesaikan masalah suami yang *nusyuz*, istri harus melakukan perbaikan terhadap suaminya dengan sebaik-baik nasehat dan berusaha untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi. Dalam Islam tidak memberikan istri akan hak hak sebagai langkah preventive dalam menyelesaikan masalah *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, baik pisah ranjang maupun adanya pemukulan seperti yang dijelaskan dalam menangani *nusyuz* istri. Hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor yang membedakan karakteristik laki-laki dan perempuan.<sup>219</sup> *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami mempunyai resiko yang lebih kecil dari *nusyuz* yang dilakukan oleh istri. Sedangkan *Nusyuz* istri dianggap dapat melumpuhkan kehidupan rumah tangga. Contoh *nusyuznya* seorang suami adalah bersikap keras terhadap istrinya, tidak memberikan hak pada istrinya, dan tidak mau menggaulinya.<sup>220</sup> Untuk mencegah *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, maka Islam memberikan wewenang kepada seorang istri sebagai berikut:<sup>221</sup>

---

<sup>218</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), Jilid 2:1453.

<sup>219</sup> Dewi Metaiyani, *Konsep Nusyuz Dalam Mazhab Syafi'i Perspektif Keadilan Gender*, 45.

<sup>220</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar, Juz 5*.

<sup>221</sup> Azis Abdul Sidik, "Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 03 No.01 (2022): 61.

- a) Istri harus menemukan alasan penyebab suami melakukan *nusyuz* yang menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi.
- b) Menasehati suami dan mengingatkan akan kewajiban yang telah Allah tetapkan dengan sebaik-baiknya nasehat.
- c) Memperbaiki suami dengan menyenangkan hatinya dengan berbagai cara untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan sehingga menemukan jalan keluar.<sup>222</sup>

Lanjutan ayat dari surah An-Nisa' 128

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

“*dan perdamaian adalah jalan yang baik*” ini mengartikan bahwa seorang istri seharusnya dapat menurunkan egonya dan dapat mengambil langkah damai dengan suami. Berubahan sikap dari seorang suami yang *nusyuz* menurut Buya Hamka memaparkan pemikirannya yang dikarenakan suami sibuk dengan pekerjaan yang mengakibatkan kurangnya rasa peduli terhadap istri dan juga faktor masalah ekonomi juga mempengaruhi perubahan sikap yang menjadikan suami mempunyai banyak beban pikiran yang

---

<sup>222</sup> Haswir, “Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Prespektif Ulama Tafsir,” 77.

menyebabkan menurunnya syahwat.<sup>223</sup> Ada banyak factor yang dapat mempengaruhi suami melakukan *nusyuz*, maka istri harus mencari akar permasalahannya dan menurunkan egonya demi mencari jalan perdamaian antara suami dan istri.

Dalam menempuh jalan perdamaian, Allah juga memperingatkan akan salah satu sifat manusia yang menjadi kelemahan baginya. Yaitu pada kelanjutan ayat

وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

“walaupun manusia itu menurut tabiatnya degil” mengartikan bahwa tidak semua penyelesaian dengan cara berdamai akan dapat berjalan dengan lancar. Ketika akan mencari jalan damai, terkadang terdapat banyak kesulitan didalamnya. Kesulitan tersebut dikarenakan adanya sifat degil, yaitu sikap yang tidak mau mengalah dan cenderung akan menyalahkan orang lain tanpa introspeksi diri terlebih dahulu.<sup>224</sup> Saling menurunkan ego demi kedamaian bersama dan mempertahankan hak antara keduanya agar tetap terpenuhi akan lebih baik dibandingkan dengan pertengkaran yang menyebabkan retaknya rumah tangga yang sudah terjalin.<sup>225</sup> Maka dari itu Allah melanjutkan dalam kelanjutan ayatnya:

وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

---

<sup>223</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar, Juz 5*, 1453.

<sup>224</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 5*, Cet.1 (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1975), 257.

<sup>225</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar, Juz 5*, 1454.

*“Dan bahwa jika kamu berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah adalah amat tahu akan apa yang kamu perbuat”.*

Sifat degil yang dimiliki oleh manusia akan dapat diselesaikan dengan baik kepada sesama manusia, seperti suami yang berbuat baik dan menyayangi kepada istrinya dan juga sebaliknya istri berbuat baik dan menyayangi kepada suami.<sup>226</sup> Buya Hamka menekankan pada ayat ini bahwasannya sebuah rumah tangga dapat berdiri tegak dengan penuh bahagia itu karena kedua belah pihak sama-sama mengerti dan mengalah dan suka berkorban. Cinta yang ada diantara suami dan istri menyebabkan keduanya dapat memberi dan menerima sehingga kedegilan dapat dikalahkan. Apabila kehidupan telah diberi sumber ketaqwaan dengan Allah, maka Allah senantiasa akan memberikan bimbingan dan perlindungan-Nya, karena Allah Maha Mengetahui segala perbuatan dan perilaku kita.<sup>227</sup>

Agar terciptanya tujuan dari perkawinan seperti dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan*

---

<sup>226</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), 1454.

<sup>227</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Juzu' 5*, Cet ke 2:344-45.

*tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*<sup>228</sup>

Dalam menafsirkan ayat ini, Buya Hamka menggunakan tiga rujukan dari berbagai Riwayat, diantaranya:<sup>229</sup>

a) Al-Bukhari

Pada saat itu ada seseorang yang bertanya kepadanya tentang Aisyah tentang maksud dari surat an-Nisa' ayat 128 ini yang kemudian dijawab oleh Aisyah: maksud dari ayat ini adalah laki-laki yang mempunyai istri yang sudah tua dan tidak lagi mempunyai gairah dalam berhubungan intim dan mempunyai niat untuk menceraikannya. Kemudian perempuan itu berkata "aku bebaskan kamu berkenaan dengan diriku".<sup>230</sup>

b) Ali bin Abi Thalib

Apabila terdapat laki-laki yang telah mempunyai istri tetapi sudah merasa bosan dengan istrinya yang disebabkan karena istrinya sudah tidak menarik, tua, dan membosankan. Kemudian dia merasa akan sedih karena berpotensi akan diceraikan, maka dari itu apabila istri meminta untuk meringankan atas

---

<sup>228</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

<sup>229</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, 1455.

<sup>230</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2:1454.

pembayaran maharnya kepada sang suami dengan meminta sekedarnya tanpa membebani suami, maka yang seperti itu halal baginya (suami). Ketika istri memberikan pembebasan akan giliran pada suami, maka suami tidak dinyatakan bersalah. (Riwayat Abu Daud dan ad-Daruqathni).<sup>231</sup>

c) Abdullah bin Umar

Perempuan yang usianya sudah mencapai dikategorikan tua dan tidak mempunyai anak yang kemudian suami berkeinginan untuk menikah kembali dengan wanita lain yang lebih muda dengan harapan akan mempunyai keturunan. Maka diperbolehkan bagi kedua pihak antara suami dan istri untuk berdamai dengan syarat suami tidak mengembalikan istri yang telah tua tersebut ataupun menceraikannya.<sup>232</sup>

Dalam surat An-Nisa' ayat 128 ini kita dapat memahami bahwa Allah membuka pintu kepada kebesaran jiwa bagi seorang perempuan (istri) yang tidak dapat melayani suaminya kembali. Dan pada ayat ini juga menganjurkan pula untuk laki-laki (suami) agar tetap mempertahankan istri-istri mereka dengan tidak melepaskan

---

<sup>231</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar, Juz 5*, 1455.

<sup>232</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar, Jilid 2:1455*.

ikatan perkawinan karena alasan ketidakmampuan istri-istri mereka.<sup>233</sup>

#### **D. Implikasi *Nusyuz* dalam Perspektif Fikih Gender Terhadap Penerapan**

##### **Hukum Perkawinan di Indonesia**

Setiap laki-laki dan perempuan yang telah terikat oleh perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan yang apabila salah satu tidak menjalankan kewajibannya seperti yang telah diatur dalam Islam, maka akan disebut *nusyuz*.<sup>234</sup> Dalam Islam *nusyuz* merupakan ketidaktaatan terhadap perintah Allah sebagai suami istri dalam menjalankan kewajiban yang telah melekat sebagai pasangan suami dan istri, sehingga *nusyuz* itu diharamkan dalam Islam karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>235</sup> Kasus mengenai *nusyuz* di Indonesia erat dikaitkan dengan perempuan atau istri seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 dan 84 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri:<sup>236</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>233</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar, Juz 5*, 1456.

<sup>234</sup> Izzy Al Kautsar and Ahdiana Yuni Lestari, "Renewal of Islamic Family Law: Relevance to the Nusyuz Settlement Process," 34.

<sup>235</sup> Wati Rahmi Ria and Zulfikar, "Ilmu Hukum Islam," 64.

<sup>236</sup> Muhammad H Adi Putra and Umi Sambulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Gender Dan Maqashid Syariah Jasser Auda."

Dalam KHI Ketika seorang istri tidak melaksanakan kewajiban dengan baik sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 83, maka istri dianggap telah *nusyuz*. Hal ini dipaparkan pada pasal 84.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84:<sup>237</sup>

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dalam pasal 84 tersebut hanya memaparkan mengenai *nusyuz* yang dilakukan oleh istri yang tidak mau melakukan kewajiban-kewajibannya dalam rumah tangga. Padahal dalam ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami dan istri masing-masing mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak yang harus dipenuhi.<sup>238</sup> Suami dalam rumah tangga sebagai pemimpin juga dapat

---

<sup>237</sup> Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, 220.

<sup>238</sup> Tri Oktorinda, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Prespektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34-35."



dikhawatirkan dalam melakukan *nusyuz*, seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' [4] ayat 128:<sup>239</sup>

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Dalam tafsir ayat 128 tersebut, *Ath-Thabari* dalam *Syaamil Al-Qur'an* menjelaskan bahwa makna *nusyuz* adalah suami yang meminta kemuliaan dari istri karena keegoisan yang disebabkan oleh kemarahan, istrinya hina dina dan buruk rupa, istri sudah tua dan lain sebagainya.<sup>240</sup> Potongan ayat *tidak berdosa atas keduanya* adalah istri yang khawatir akan *nusyuz* dari suaminya. Potongan ayat *mengadakan perdamaian* yang sebenarnya adalah ketika suami tidak menggauli dan tidak melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami, maka istri berhak meminta kepada suami akan perdamaian untuk mempertahankan keutuhan rumah

<sup>239</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS. An-Nisaa' Ayat 128*.

<sup>240</sup> Azis Abdul Sidik, "Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur'an," 2022.

tangganya dan berpegang pada akad nikah. Potongan ayat *dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka* adalah perdamaian dengan meninggalkan sebagian dari hak untuk melanjutkan status *mahram*, maka itu akan lebih baik daripada talak. Potongan ayat *walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir* adalah kendati wanita yang kikir, maka jika suami tetap menggauli istrinya secara baik dan memelihara dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh maka Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Potongan ayat *dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara firimu dari nusyuz dan sikap tak acuh* adalah agar suami dapat bersabar dan kewajiban untuk memenuhi hak dari istri serta menggaulinya dengan baik dan bertakwalah kepada Allah dengan tidak melakukan kedzaliman kepada istri dalam memenuhi hak mereka, yaitu hari giliran, nafkan dan pergaulan yang baik.<sup>241</sup>

Shaleh bin Ghanim juga menjelaskan berbagai hal yang dapat dilakukan oleh istri dengan melalui upaya yaitu:

1. Mencari fakta apa saja yang dapat melatarbelakangi suaminya berbuat *nusyuz*. Sebagai seorang istri harus berupaya dan mencari tahu latar belakang suaminya berbuat *nusyuz* yang menyebabkan perubahan sikap serta mencaritahu sebab hilangnya sikap baik suami yang dulu telah menjadi kebiasaan suaminya.
2. Menasehati suami dengan cara yang baik  
Ketika suami telah berbuat *nusyuz* kepada istrinya, istri berhak untuk menasehati suaminya. Karena menurut Adh Dhahhak dan Muqathil

---

<sup>241</sup> Kementrian Agama, "Syaamil Al-Qur'an; Miracle The Reference," 196.

bin Hayyandi, “setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya yang termasuk budak dan kerbatnya akan berbagai hal yang telah diwajibkan oleh Allah kepada mereka dan apa saja yang telah dilarang oleh Allah”.<sup>242</sup>

### 3. Mencari jalan damai

Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa’ ayat 128, Istri yang mengkhawatirkan akan *nusyuz* atau sikap tak acuh oleh suaminya, maka bagi mereka mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Jika masih dirasa belum bisa menyatukan dan belum berhasil, maka istri melakukan *sulh* (perundingan yang akan membawa kepada perdamaian, agar suami tidak menceraika istri).<sup>243</sup>

### 4. Mengembalikan *khulu’* (mahar)

Ketika menasehati dan mencari jalan damai masih tidak dapat menemukan titik tengah dari suami dan istri yang tidak dapat lagi diupayakan, maka penengah berhak memutuskan perkawinan dengan *khulu’*, yaitu dengan mengembalikan mahar kepada suami.<sup>244</sup>

---

<sup>242</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir: Terj. M. Abdul Ghoffar*, 229.

<sup>243</sup> Supriani and Wawan Saputra, “Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Dan Perbandingan Mazhab* No.1 (2021): 10.

<sup>244</sup> Shaleh Bin Ghanim, “Nusyuz Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya?. Terj. H.A Syaugi Algadri” (Jakarta: Gema Insani, 2006), 60–61.

Dengan penafsiran Surah An-Nisa [4]: 128 yang menjelaskan tentang adanya kemungkinan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Dijelaskan pula cara penyelesaian seorang suami yang telah *nusyuz*, yaitu dengan melakukan musyawarah untuk mencapai perdamaian. Seorang suami yang telah melakukan *nusyuz* kepada istrinya tidak mendapatkan tindakan hukum yang berupa sanksi yang melekat kepada suami yang *nusyuz* kepada istrinya. Maka terbentuk gambaran akan kelebihan posisi suami dibandingkan dengan istri dalam hal *nusyuz*. Namun dalam Surah An-Nisa' ayat 128 ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan *nusyuz* yang dilakukan bukan hanya oleh istri, tetapi suami juga memungkinkan melakukan *nusyuz* kepada istri.

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang *nusyuz* dipersempit hanya ditujukan oleh istri serta akibat hukumnya, sedangkan tentang *nusyuz* suami tidak disinggung dalam KHI. Sebagaimana *nusyuz* istri yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 84, bahwa istri dianggap *nusyuz* jika tidak menjalankan kewajibannya kecuali dengan alasan-alasan yang sah, maka hal tersebut juga merupakan *nusyuz* yang datang dari suami karena kelalaian dan tidak memenuhi kewajiban akan suami terhadap istrinya. Sehingga *nusyuz* suami merupakan suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam KHI Pasal 80.<sup>245</sup>

Oleh karena itu, pentingnya dilakukan upaya untuk menambahkan penafsiran kembali mengenai konsep *nusyuz* yang berdasarkan fitur multidimensi dengan melihat *nusyuz* dari berbagai dimensi yang berkaitan dengan tujuan

---

<sup>245</sup> Djuaini, "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri Dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam," 262.

memperluas ruang lingkup pada konsep *nusyuz*. Ruang lingkup *nusyuz* yang awalnya hanya memasuki ruang lingkup agama, maka diperluas kembali cangkupannya dengan menambahkan dimensi social (HAM) dan perluasan ruang lingkup hingga menjadi *universal*.<sup>246</sup> Sehingga dalam konsep Kompilasi Hukum Islam yang mencakup *nusyuz* istri dapat ditambahkan dan diperluas dengan konsep *nusyuz* suami didalamnya, dengan memberikan dalil-dalil yang akan berkaitan dengan peradaban dan *urfumat* Islam pada zaman sekarang. Persoalan ini diperkuat dengan pemikiran Jasser Auda untuk menjawab permasalahan tersebut dengan menawarkan solusi *al-Jam* (konsiliasi) adalah sebuah metode yang dilandaskan oleh kaidah ushul fikih yang berbunyi “*i’mal al-nash awla min ihmalih*” yang artinya adalah menerapkan sebuah nash itu menjadikan utama daripada mengabaikannya. Maka ketika dalam mengembangkan sebuah hukum, sangat diperlukan untuk melihat dalil yang akan berkaitan dengan masalah tersebut seperti menambahkan dasar hukum *nusyuz* oleh suami seperti dalam Q.S An-Nisaa’ ayat 128 beserta ayat yang menjelaskan tentang kesetaraan laki-laki dengan perempuan.<sup>247</sup>

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam melibatkan banyak tahap seperti penelusuran yurisprudensi dan studi banding negara-negara Islam dengan menggunakan konteks yang berbeda yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam komprehensif sebagai aturan hukum.<sup>248</sup> Berikut merupakan analisis dari aspek

---

<sup>246</sup> Muhammad H Adi Putra and Umi Sambulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Gender Dan Maqashid Syariah Jasser Auda,” 54.

<sup>247</sup> Muhammad H Adi Putra and Umi Sambulah, 55.

<sup>248</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2014), 45.

relevansi nilai antara Kompilasi Hukum Islam dengan fikih klasik yang berhubungan dengan *nusyuz*:

1) Aspek ruang lingkup *nusyuz*<sup>249</sup>

Pemaknaan yang melekat pada *nusyuz* menurut para imam secara umum dapat disimpulkan dengan sikap yang menjadikan ketidaknyamanan dalam keluarga, perasaan tidak senang terhadap keduanya, dan disertai dengan hubungan yang sudah tidak lagi harmonis baik dilakukan oleh istri maupun oleh suami. Oleh karena itu, *nusyuz* merupakan kondisi dimana didalam keluarga terdapat penyimpangan dari tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan untuk menjadikan keluarga yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>250</sup> Maka dari itu, *nusyuz* menjadikan keadaan yang bertentangan dengan tujuan perkawinan, dimana secara diametral akan berlawanan dengan tujuan dari sebuah perkawinan. Sedangkan dalam hukum positif, tujuan hukum merupakan rujukan untuk mengembalikan masalah yang berhubungan dengan hukum dan dikategorikan sebagai asas hukum. Dapat disimpulkan bahwa diantara Kompilasi Hukum Islam dengan fikih klasik mempunyai pemaknaan yang memiliki kemiripan mengenai *nusyuz*.

2) Indikator *nusyuz* dengan konsep *mafhum muwafaqat* sebagai salah satu *istinbath* hukum.<sup>251</sup>

---

<sup>249</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 21 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

<sup>250</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

<sup>251</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fikih. .Terj Saefullah Ma'shum*.

Dalam pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa istri yang dianggap telah melakukan perbuatan *nusyuz* Ketika tidak menjalankan kewajibannya selayaknya seorang istri. Sementara itu implikasi dari hukum terhadap suami yang telah melakukan perbuatan *nusyuz* tidak dijelaskan dan tidak diatur dengan rinci didalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan ketidakjelasan dari implikasi hukum terhadap suami yang dapat menimbulkan pemahaman bahwa Kompilasi Hukum Islam memihak kepada suami dengan mengesampingkan keberadaan istri. Didalam Kompilasi Hukum Islam yang meskipun implikasi dari suami yang telah *nusyuz* tidak disebutkan, namun hukum asalnya disebutkan. Maka secara tidak langsung implikasi hukum terhadap istri juga dapat berlaku juga untuk suami. Dengan demikian relevansi antara Kompilasi Hukum Islam dengan fikih klasik yang tertera dalam konsep *nusyuz* dan implikasi hukum memuat dari pemahaman teks tertulis. Pemahaman mengenai teks perundang-undangan maupun fikih harus memahami tentang konsep dari sebuah teks dan tujuan dari dibuatnya teks tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa, relevansi dari Kompilasi Hukum Islam dan fikih klasik terdapat pada substansi *nas* atau teks.

Dengan mengkaji dua ayat dari Surah An-Nisa ayat 34 dan 128 menghasilkan pemahaman bahwa baik dari pihak laki-laki atau perempuan dalam kapasitasnya sebagai suami istri, keduanya mempunyai potensi untuk berbuat *nusyuz*. Dalam penafsiran As-Suyuti dan Thahir bin Asyur menunjukkan perbedaan indikasi *nusyuz* dari suami ataupun istri. Istri yang dianggap telah *nusyuz* ketika

tidak setia kepada suami yang ditunjukkan dari tindakan yang diakibatkan oleh etika yang tidak baik. Sementara *nusyuz* suami ketika tidak setia kepada istri dan sikap *nusyuznya* memunculkan keengganan untuk memberi nafkah kepada istrinya. Kedua perbedaan tersebut tampak berkaitan dengan karakter yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.<sup>252</sup> Wahbah Zuhayli juga memaparkan tentang *nusyuz* seorang istri yang lebih dipengaruhi oleh sifat kelembutan dan ketidaksempurnaan akalanya, sementara *nusyuz* dari suami akan berhubungan dengan ketegasan dari sikapnya.<sup>253</sup> Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan perlu adanya interpretasi yang mempertimbangkan unsur *maslahah* agar meminimalisir ketimpangan dalam hukum, sehingga tercermin bukan hanya kepastian hukum semata tetapi juga mengandung unsur keadilan.

Pembaharuan Kompilasi Hukum Islam mengenai *nusyuz* istri dan *nusyuz* suami juga perlu untuk menyelaraskan hukum agar terciptanya keadilan dan agar tidak terjadi bias gender. Menurut Siti Musdah Mulia setidaknya ada tujuh alasan yang melatarbelakangi perlunya pembaharuan Kompilasi Hukum Islam. *Pertama*, beberapa atau sebagian isi tidak mengkomodasi kepentingan public untuk membangun tatanan masyarakat yang egaliter, pluralis dan demokratis. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam tidak sepenuhnya menggali dari kenyataan empiris di Indonesia yang malah menggali dari penjelasan normative dari tafsir-tafsir ajaran klasik dan dianggap kurang mempertimbangkan atas kemaslahatan. *Ketiga*,

---

<sup>252</sup> Alaludin bin Abdurrahman as-Suyuty and Jalaluddin bin Muhammad al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain* (Kairo: Darul Hadits, n.d.), 120.

<sup>253</sup> Wahbah Zuhayli, *At-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa Asy-Syariah Wal Manhaj*, vol. Jilid 3 (Damaskus: Dar al Fikar, 2003), 311.



bertolakbelakang dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang universal seperti prinsip keadilan (*al-adl*), kerahmatan (*al-rahmah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*) dan kesetaraan (*al-musawah*). *Keempat*, mengenai pasal-pasal yang bersebrangan dengan aturan perundang-undangan yang ada. Seperti amandemen UUD 1945, UU No 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU NO 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Contoh lain dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan kepada prinsip desentralisasi dengan ciri partisipasi oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan gender. *Kelima*, isinya yang bertolakbelakang dengan beberapa instrument hukum Internasional bagi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. *Keenam*, isinya tidak sesuai dengan proses perkembangan yang ada, kenyataan budaya masyarakat Indonesia. *Ketujuh*, sebagai Hukum Islam perlu adanya perbandingan Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Keluarga Islam.<sup>254</sup>

Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu objek kajian pembuatan berbagai aturan konvensi dan deklarasi internasional mengenai hak asasi manusia. Seperti yang telah disebutkan dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang mengatakan bahwa setiap manusia berhak atas pengakuan sebagai individu didepan hukum dimana saja ditempat mereka berada serta berhak akan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.<sup>255</sup> Maka dari itu seharusnya pembuatan hukum atau aturan dalam negara tidak dibenarkan

---

<sup>254</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis (Perempuan Pembaru Keagamaan)*, 383–84.

<sup>255</sup> Alimatul Qibtiyah, “Indonesian Muslim Women and the Gender Equality Movement.”

adanya diskriminasi didalamnya. Dalam Tap MPR NO. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan kepada setiap lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk saling menghormati, menegakkan serta menyebarluaskan pemahaman akan hak asasi manusia pada seluruh masyarakat dan menugaskan presiden Republik Indonesia serta Dewan Perwakilan Rakyat untuk meratifikasi instrument perserikatan bangsa-bangsa mengenai hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>256</sup>

---

<sup>256</sup> Soepardi. H.R.B, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: PT Pustaka Mandiri, 2010).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konsep *nusyuz* menurut Buya Hamka adalah keadaan dimana suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami istri sehingga menimbulkan ketegangan rumah tangganya. Adapun langkah penyelesaiannya Buya Hamka dalam penafsirannya QS. an- Nisaa' ayat 34 yaitu lafadz (*fa'izhuhunna*), lafadz (*wahjurûhunna*) dan lafadz (*wadhribuhunna*) *Nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri tetapi juga dapat dilakukan oleh suami seperti dalam Q.S An-Nisaa' ayat 128. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak hanya seorang istri saja yang dikhawatirkan akan *nusyuznya*, tetapi juga suami dapat dikhawatirkan akan *nusyuznya* pula. Isi dari ayat tersebut menjelaskan mengenai arti dari *nusyuz* dan juga mengenai akibat hukum dari *nusyuz* dan cara penyelesaiannya. Penyelesaian Buya Hamka atas ayat ini adalah istri harus menemukan alasan penyebab suami melakukan *nusyuz* yang menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi, kemudian menasehati suami dan mengingatkan akan kewajiban yang telah Allah tetapkan dengan sebaik-baiknya nasehat, dan memperbaiki suami dengan menyenangkan hatinya dengan berbagai cara untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan sehingga menemukan jalan keluar.

2. Sedangkan implikasi konsep *nusyuz* menurut Buya Hamka dalam hukum perkawinan di Indonesia dapat dilihat dari substansinya yang mempunyai nilai-nilai hukum yang sama dengan konsep *nusyuz* yang sudah ada dalam Hukum Islam. Substansi *nusyuz* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam juga mempunyai kesamaan dan kesesuaian. Dengan demikian, mengenai aturan *nusyuz* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dinilai koheran dengan substansi *nusyuz* yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijadikan sebagai landasan dalam Hukum Perkawinan.

## **B. SARAN**

Dalam penafsiran yang ditulis oleh Buya Hamka mengenai *nusyuz* hanya mengacu kepada pendekatan tekstual dan tidak melihat dari kondisi dari perkembangan masa. Akibat dari *nusyuz* yang diselesaikan dengan kekerasan atau pukulan akan memunculkan kesenjangan social yang akan dirasakan oleh perempuan (istri). Dalam penyelesaian *nusyuz* seharusnya tidak diselesaikan dengan kekerasan, melainkan dengan cara lain yang tidak melanggar syari'at Islam dan lebih efektif dilakukan tanpa adanya kesenjangan sosial. Karena didalam Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang lebih unggul antara laki-laki dan perempuan, Allah tidak membedakan keduanya hanya ketakwaan yang membedakan

antara mereka. Perlunya pembaruan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang *nusyuz* yang dapat terjadi dengan suami. Karena dalam KHI Pasal 84 tentang *nusyuz* mengarah pada perlunya penambahan kembali mengenai prinsip masalah, keadilan, penegakan HAM Pluralism dan demokrasi karena pasal ini terjadi bias gender dimana istri menjadi pihak yang dirugikan sedangkan suami menjadi superioritas hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abby Janu Ramadhan and Alifatul Lusiana Uswatun Chasanah. "Rekontekstualisasi Ide Pendidikan Perempuan Buya Hamka: Studi Analisis Hermeneutika Gracia." *Al-Ishlah* 19. No.1 (2021).
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA). *Tafsir Al-Azhar, Juz 5. Juz 5*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.
- Abdul Mutakabbir. *Gender Perspektif Hadis*. Vol. 2. Tahdis, 2016.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Kasir: Terj: M. Abdul Ghoffar*. Jilid II. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2001.
- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka). *Tafsir Al-Azhar*. Vol. Jilid 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.
- Abdurrahman al-Jauziri. *Fikih Empat Mazhab*. Vol. jilid 5. Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. *Al-Umm*. Vol. Jilid 5, n.d.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Matan Masygul Al-Bukhari, Juz III*. Semarang: Usaha Keluarga, n.d.
- Abu Bakar Muhammad ibn Abdillah Ibn al-Arabi. *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Abu Syakirin. "Metodologi HAMKA Dalam Penafsiran Al-Qur'an" 1 (2010).
- Abu Yahya Zakariya Al-Anshary. *Fath Al-Wahhab*. Singapura: Sulaiman Mar'iyjuz 2, n.d.
- Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. *Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 1. Penerjemah: Achmas Sunarto*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Achmad Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi. *Tafsir Al-Maraghi (Alih Bahasa Bahrin Abu Bakar)*. Vol. Cet.2. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 19AD.
- Ahmad Warson al-Munawwir. *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

- Akbarizan, Nurcahyono, and Sri Murhayati. "Maslahah Dalam Penyelesaian Nusyuz Prespektif Gender (Studi Terhadap Tafsir Al-Mishbah)." *In: The International Seminar on Islamic Jurisprudence Contemporary Society*, 2017.
- Alaludin bin Abdurrahman as-Suyuty and Jalaluddin bin Muhammad al-Mahalliy. *Tafsir Jalalain*. Kairo: Darul Hadits, n.d.
- Alamsyah A. *Reconstruction of the Concepts of Nusyuz in the Feminist Perspectives*. 2. Al'adalah 15, 2018.
- Alimatul Qibtiyah. "Indonesian Muslim Women and the Gender Equality Movement." *Journal of Indonesian Islam* 1 (2009).
- Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS al-Ahzab {33}: 35*. Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2021.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS. Al-An'am (8): 165*. Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2021.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS. al-Hujurat (26): 13*. Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2021.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS. al-Zariyat [27]: 56*. Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2021.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS. An-Nisaa' Ayat 34*. Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS. An-Nisaa' Ayat 128*. Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2021.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Analiansyah A and Nurzakia N. "Konstruksi Makna Nusyuz Dalam Masyarakat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya)." *International Journal of Child and Gender Studies* 5 2 (2019).

- Asni. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Epistemologis Perempuan Dalam Hukum Keluarga*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Atika Zuhrotus Sufiyana. “Relasi Gender Dalam Kajian Islam ‘the Tao of Islam, Karya Sachiko Murata” Tadrib No.3 (Agustus 2017).
- Avif Alviyah. “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar.” *Ilmu Ushuluddin STAI Sunan Drajat Lamongan* 15 (2016).
- Azis Abdul Sidik. “Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur’an” 03. No.1 (2022).
- . “Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 03 No.01 (2022).
- Az-Zarqoni. *Manah Al-Irfan Fi Ulum al-Quran*. Vol. jilid II. Daar Al-Ilm, 2009.
- Badiatul Razikin dkk. *101 Jejak Tokoh Islam*. Yogyakarta: e-Nusantara, 2009.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Vol. cet ke 3. edisi 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Desliana Dwita, Fitria Mayasari, and Dian Wardiana Sjucho. “Gender Equality In Islam: Discourse Analysis of Text In The Book of ‘Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan.’” *International Journal of Global Community* 3. No.1 (March 2020).
- Dewi Metaiyani. *Konsep Nusyuz Dalam Mazhab Syafi’i Perspektif Keadilan Gender*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2010.
- Djuaini. “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri Dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam.” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 2 (Desember 2016).
- Eka Prasetiawati. “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir al-Misbah Dan Ibnu Katsir,” 2, 2017.
- Elin Peterson. “The Invisible Careers (Framing Domestic Work(Ers) in Gender Equality Policies in Spain.” *European Journal of Women’s Studies, Sage Publications* 3 (2007).
- Fadilah Suralaga dkk. *Pengantar Kajian Gender*. Jakarta: McGill-ICIHEP, 2003.



- Fahmi Muhammad Ahmadi and Jaenal Aripin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Farid Wajidi and Cici Farkha Asseghaf. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam; Terjemah The Rights of Women in Islam (Karya Asghar Ali Engineer)*. Cet.2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Fitri. "Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Studi Di Pengadilan Agama Provinsi Lampung." *UIN Raden Intan Lampung*, 2022.
- Hakimah Farhah. "Sanksi Nusyuz Di Indonesia Dan Malaysia Pespektif Gender Sadd Al-Dzari Dan Hukum Progresif." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Praktek Dan Prospeknya*. Vol. Cet.4. Banda Aceh: Global Education Institute, 2015.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juzu' 5*. Cet.1. Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1975.
- . *Tafsir Al-Azhar: Juzu' 5*. Vol. Cet ke 2. Jakarta: Panji Masyarakat, 1981.
- Hasanain Muhammadd Makhluaf. *Kalimatul Qur'an - Tafsir Wa Bayan*. Penerjemah: Hery Noer Aly, *Kamus Al-Qur'an*. Vol. Cet 11. Bandung: Gema Risalah Press, n.d.
- Haswir. "Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Prespektif Ulama Tafsir," 2, 11 (2017).
- Herien Puspitawati. *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia*. Bogor: T. IPB Press, 2012.
- Hidayah. "Keistimewaan Perempuan Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa'." *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, n.d.
- Honey Mifthuljannah. *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah, Dan Talak Bagi Muslimah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2014.
- Howard M. Federspiel. "Kajian Al-Qur'an Di Indonesia; Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab." Bandung: Mizan, 1996.
- "Hukum Islam." Jakarta: Kencana, 2012.

- Husnul Hidayah. "Metedologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka." *El-Umdah Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir* No.1 (2018).
- Hussein Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Vol. Cet.1. Yogyakarta: Lkis dan Fahmina Institute, 2004.
- Ibn al-Arabi and Muhammad Ibn Abdullah. *Ahkam Al-Qur'an*. Vol. Juz 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1957.
- Ibnu Izzah. "Nusyuz and Its Solutions in Compilation of Islamic Law from the Perspective of the Al-Qur'an." *Jurnal Al-Dustur* 1 (2021).
- Islah Gusmian. "Khazanah Tafsir Indonesia Indonesia; Dari Hermeneutika Hingga Ideologi." Bandung: TERAJU, 2003.
- Izzy Al Kautsar and Ahdiana Yuni Lestari. "Renewal of Islamic Family Law: Relevance to the Nusyuz Settlement Process." *Mizan: Journal of Islamic Law* 3 (2021).
- Jalaluddin Mahalli and Jalaluddin As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Vol. Jilid 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Jhon M Echols and Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. 20th ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Kementrian Agama. "Syaamil Al-Qur'an; Miracle The Reference," Vol. Cet.1. Bandung: Sygma, 2010.
- Khariiri. *Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Islam: Reinterpretasi Fiqih Wanita*. Vol. 1. Jurnal Gender dan Anak, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Pradya Paramita, 2000.
- Lexy J Moleong. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- M Abdul Mujieb dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mahmud Yunus. *Tafsir Quran Karim*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1992.
- Malkan. "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis." *Jurnal Studia Islamika* No.3 (2009).
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Mardiah. "Nusyuz Dalam Surat An-Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 3 (2022).
- Marzuki Wahid. *Fiqh Indonesia*. Bandung: Penerbit Marja, 2014.
- MF. Zenrif. *Sintesis Paradigma Studi Al-Quran*. Malang: UIN Maliki Press, n.d.
- Moh. Fauzan Januri. *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*. Cet.1. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Moh. Rivaldi Abdul, Tita Rostitawati, Ruljanto Podungge, and Muh. Arif. "Pembentukan Akhlak Dalam Memanusiakan Manusia: Perspektif Buya Hamka." *PEKERTI: Jurnal Pendidikan Islam & Budi Pekerti* Vol 1. Nomor 1 (February 2020).
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 21. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mohd Syauqi bin Md Zahir Al-Kulimi. "Studi Mengenai Tafsir Al-Azhar." *Islamic Renaissance*, 2010.
- M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran)*. Vol. Vol.2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Al-Fikih*. .Terj Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad H Adi Putra and Umi Sambulah. "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Gender Dan Maqashid Syariah Jasser Auda." *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 1 (2020).
- Muhammad Jawad Mugniyah. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2010.
- Muhammad Zain and Muchtar Alshodiq. *Membangun Keluarg Harmonis*. Jakarta: Graha Cipta, 2005.
- Muhtar Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Musdah Mulia. *Islam Dan Hak Asasi Manusia (Konsep Dan Implementasinya)*. Vol. Cet 1. Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.

- Naila Intani. "Wawasan Al-Qur'an Dalam Pandangan M.Quraish Shihab Dan Buya Hamka." *Ushulina: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 06. No.01 (2020).
- Naili R.U Rusydiana and Hadiana T. Azami. "Interpretation QS. An-Nisa: 34 Perspectives of Amina Wadud Muhsin and The Implication of Her Thinking in Indonesia." *Jurnal Ushuluddin* 1 (January 2021).
- Napisah and Syahabuddin. "Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Prespektif Gender." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4 1 (2019).
- Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Nazaruddin. "Posisi Gender Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal al Qadau* 2 2 (2015).
- Nurhasanah. "Pemikiran Hamka Dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender." *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 05. No.02 (November 2020).
- Nurman Jayadi, Suarjana, and Muzawir. "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Dan Perbandingan Mazhab* 1 No.1 (2021).
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.
- Prof Dr. Hamka. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996.
- . *Tafsir Al Azhar*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1965.
- Prof. T.M.Hasbi ash-Shiddieqy. *Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Islam, 1961.
- Ra'ad Kamil Al-Hayali. *Pemecahan Perselisihan Keluarga Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Ratnah Umar. "Tafsir Al-Azhar Karya Hamka (Metode Dan Corak Penafsirannya)." *Al-Asas Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar Keislaman* No.1 (2015).
- Salam Nor. "Konsep Nusyuz Dalam Prespektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, June 2015.

- Sarifa Suhra. “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam.” *Jurnal Al-Ulum* 13 2 (2013).
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Vol. Cet.5. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009.
- Sayyid Quthub. *Tafsir Fii Zhilalil Qur’an*. Vol. Vol.2. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Shaleh Bin Ghanim. “Nusyuz Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya?. Terj. H.A Syaugi Algadri.” Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Siti Mupida. “Relasi Suami Isteri Dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur’an Dan Hadis.” *Millah: Jurnal Studi Agama* Vol. 18, no. 2 (2019).
- Siti Musdah Mulia. *Muslimah Reformis (Perempuan Pembaru Keagamaan)*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004.
- Siti Rohaya. “Wanita Menurut Hamka Di Dalam Tafsir Al-Azhar: Kajian Terhadap Surah An-Nisa’,” April.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Vol. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Slamet Abidin and Aminuddin. *Fikih Munakahat*. Vol. Jilid I dan II. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Soepardi. H.R.B. *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: PT Pustaka Mandiri, 2010.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.” Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Supriani and Wawan Saputra. “Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Dan Perbandingan Mazhab* No.1 (2021).
- Syafiq Hasyim. *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*. Depok: KataKita, 2010.
- Syafri Muhammad Noor. *Ketika Isteri Berbuat Nusyuz*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

- Syaikh Muhammad Ahmad Kan'an. *Al-Quran al-Karim Mawahib al-Jalil Min Tafsir al-Baydhawi*. Beirut: Dar al-Lubnan, 1984.
- Tengku Muhamad Hasbi Ashidiqiy. *Tafsir Al Qur'anul Majid An Nuur: Juz V*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Tihamil and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.
- Tim Redaksi. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2008.
- Tri Oktorinda. "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Prespektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34-35." *QIYAS 2* No.1 (April 2017).
- Tutik Hamidah. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Ulya. *Hubungan Kekuasaan Pengetahuan Dalam Pewacanaan Ulu Al-Amr Qs. an-Nisa' [4]: 59 Pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955-1966*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Beserta Penjelasannya Dilengkapi PP.No.9/1975 Dan PP.No.10/1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Wahbah al-Zuhailiy. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Vol. Jilid. 9,Cet. Ke-4. Beirut: Dar al Fikr, 1997.
- Wahbah Zuhayli. *Al-Fikh Al-Islami Wa Adillatuh*. Vol. cet.3. Beirut: Dar al Fikr, 1989.
- . *At-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa Asy-Syariah Wal Manhaj*. Vol. Jilid 3. Damaskus: Dar al Fikar, 2003.
- Wasman and Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fikih Dan Hukum Positif*. Vol. Ce.1. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wati Rahmi Ria and Zulfikar. "Ilmu Hukum Islam." Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015.

Yunahar Ilyas. *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Labda Press, 2006.

Yvonna S Lincoln and Egon G Guba. "Naturalistic Inquiry." *London: SAGE*, 1985.

Zakiah Daradjat. *Ilmu Fikih*. Vol. jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I : Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id  
Email: msi@uui.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 11/Perpus/IAIPM/VII/2023

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Isni Nur Khayati  
Nomor Induk Mahasiswa : 19913060  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.  
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII  
Judul Tesis :

**KONSEP NUSYUZ DALAM FIKIH GENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
PENERAPAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Pemikiran Buya  
Hamka)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **20% (dua puluh persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Yogyakarta, 20 Juli 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



## Lampiran II : Curriculum Vitae



<b>Nama Lengkap</b>	:	Isni Nur Khayati
<b>Tempat Tanggal Lahir</b>	:	Sleman, 13 Januari 1997
<b>Jenis Kelamin</b>	:	Perempuan
<b>Golongan Darah</b>	:	B
<b>Alamat</b>	:	Babadan 07/35 Sukoharjo Ngaglik Sleman
<b>Identitas Orang Tua</b>		
<b>a. Nama Ayah</b>	:	Suratna
<b>b. Pekerjaan Ayah</b>	:	POLRI
<b>a. Nama Ibu</b>	:	Rahayu Mursidah S.Ag
<b>b. Pekerjaan Ibu</b>	:	Guru
<b>Riwayat Pendidikan</b>		
<b>a. SD</b>	:	MI SD IT Sultan Agung
<b>b. SMP</b>	:	MTs N 3 Sleman
<b>c. SMA</b>	:	MAN 3 Sleman
<b>d. S1</b>	:	Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Isni Nur Khayati